STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYÂD AL-IKHWÂN FÎ SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHÂN



Oleh:

Muhammad Fathur Rahman

NIM.: 17913051

TESIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYÂD AL-IKHWÂN FÎ SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHÂN

Oleh:

Muhammad Fathur Rahman

NIM.: 17913051

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag.

TESIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fathur Rahman

NIM : 17913051

Konsentrasi : Hukum Islam

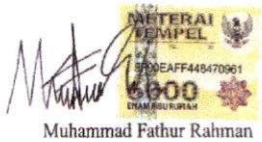
Judul Tesis : **STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYAD AL-IKHWAN FI SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHON**

menyatakan bahwa penyusunan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun Tesisi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadapa karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 1 Maret 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Fathur Rahman

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2088/PS-MIAI/Peng./IV/2019

TESIS berjudul : **STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB *IRSYAD AL-IKHWAN FI SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHON***

Ditulis oleh : Muhammad Fathur Rahman

N. I. M. : 17913051

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 20 April 2019
Ketua,

Dr. Dra. Jumanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Muhammad Fathur Rahman
Tempat/tgl lahir	:	Kijang, 14 Maret 1996
N. I. M.	:	17913051
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB *IRSYAD AL-IKHWAN FI SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHON***

Ketua	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Sekretaris	: Dr. Antonio Riyo Nugroho, SE. MM	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 29 Februari 2019
Pukul : 10.00 – 11.00
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Jumanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1856/PS-MIAI/ND/IV/2019

TESIS berjudul : **STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYAD AL-IKHWAN FI SYURBI AL-QAHWATIWA DUKHON**

Ditulis oleh : Muhammad Fathur Rahman

NIM : 17913051

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Maret 2019
Ketua,

Dr. Drs. Junanah, MIS .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul	:	STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYÂD AL-IKHWÂN FÎ SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHÂN
Nama	:	Muhammad Fathur Rahman
NIM	:	17913051
Kosentrasi	:	Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta. 1 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya H. Agusben Candra S dan Hj. Juli Fiviyanti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik materil maupun doa yang dipanjatkan setiap hari.
- Adik-adik saya Farikhatul Atiqah dan Muhammad Azam Ramadhan semoga selalu menjadi orang yang anak-anak yang soleh dan soleha.
- Kepada bapak Yusdani selaku dosen serta pembing yang menjadi motivasi saya untuk selalu melangkah maju.
- Kepada teman saya Muhammad Ali Husein Mubarok yang telah membatu di dalam penelitian Tesis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya :

Kami Tidak Mengutus Kamu Muhammad Kecuali sebagai Rahmat bagi Seluruh Alam. (QS. Al Ambiyaa' (21) : 107)[1]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[1] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 585

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543b/U/1967
Tertanggal 23 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilamabangkan
ب	Bâ'	*B*	-
ت	Tâ	*T*	-
ث	Sâ	*ṡ*	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	*J*	-
ح	Hâ'	*ha'*	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	*Kh*	-
د	Dâl	*d*	-
ذ	Zâl	*ż*	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	*r*	-
ز	Zâ'	*z*	-
س	Sîn	*s*	-
ش	Syîn	*sy*	-
ص	Sâd	*ṣ*	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	*g*	-
ف	Fâ'	*F*	-
ق	Qâf	*q*	-
ك	Kâf	*k*	-
ل	lâm	*L*	-
م	Mîm	*m*	-
ن	Nŭn	*n*	-
ه	Wâwu	*w*	-
و	Hâ'	*h*	-
ء	Hamzah	-	Apostrof

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ي	Yâ'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap Kkarena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Mut'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. Ta' marbŭtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang usdah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbŭtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه□الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ

c. Bila *ta' marbŭtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakat al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـَ------	*Fathah*	Ditulis	A
ـِ------	*Kasrah*	Ditulis	-I
ـُ------	*Dammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	*Jâhiliyah*
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنس	Ditulis	*Tansâ*
Kasrah + ya' mati	Ditulis	*Î*
كريم	Ditulis	*karîm*
Dammah + wawu mati	Ditulis	Û

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

فروض	Ditulis	*Furûd*

VI. Vokal Rangkap

1	*Fathah* + Ya' mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Fathah* + wawu mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandan *alif* + *Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyâs*

b. Bila diikuti hufur *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan hurf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	*As-Samâ'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furûd*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

STUDI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG KONSEP MUBAH DALAM KITAB IRSYÂD AL-IKHWÂN FÎ SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHÂN

Muhammad Fathur Rahman
NIM. 17913051

Permasalahan yang disebabkan oleh Perubahan Sosial yang semakin hari semakin cepat menyebabkan para akademi Muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan metode yang dirasa sesuai dengan perkembangan sosial tersebut namun bagaimanapun metode yang ditawarkan tetap saja masih dirasa belum memberikan kepuasan maksimal dikalangan Muslim.

Konsep Mubah yang berangkat dari kaidah ushul fikih yang mana menjelaskan bahwa segala sesuatu itu awalnya bersifat boleh hingga ada dalil yang melarangnya menyebabkan adanya paham bahwa segala sesuatu itu bersifat serba berkemungkinan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan situasi dan kondisi yang ada pada masa dewasa ini serta dalil-dalil argumentasi keagamaan lainnya.

Metode Konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes yang mengedepankan Ijma atau Kesepakatan serta situasi dan kondisi dalam melakukan Istinbath Hukum Islam demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Permasalah kontenporer dirasa sangat cocok dan sesuai dengan Perkembangan zaman dan lebih memudahkan di dalam penyelesaian permasalahan kontenporer dewasa ini dikarenakan beberapa alasan, Pertama, Sesuai dengan ajaran Islam yang Rahmatan Lil' Alamin. Kedua, Sesuai dengan Tujuan Hukum Islam. Ketiga, Memiliki Prinsip Penghormatan Terhadap HAM dan Toleransi dalam Pluralisme dan Keempat, lebih bermanfaat, praktis dan dapat lebih mudah diterima oleh Masyarakat umum.

Kata Kunci : *Perubahan Sosial, Konsep Mubah, Istinbath, Syekh Ihsan Jampes.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

STUDY ON THE THOUGHT OF *SYEKH IHSAN JAMPES* ABOUT THE CONCEPT OF MUBAH IN THE BOOK OF *IRSYAD AL-IKHWAN FI SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHON*

Muhammad Fathur Rahman
NIM: 17913051

The problem caused by Social Change that day by day is getting more complex has caused the Moslem academicians attempt to result in a method that is deemed suitable with the social development. However, whatever method is offered, it is still found not giving a maximum satisfaction among Moslems.

Concept of *Mubah* derived from the principle of *ushul fikih* explaining that all things initially were permitted until a theorem forbidding it. Then it has raised an opinion that all things are probable by considering some today realities and theorems of other religious arguments.

The method of *Syekh Ihsan Jampes* prioritizing *Ijma* or agreement and reality in doing *Istinbath* of Islamic law in answering any questions related to the contemporary issues is deemed highly suitable in the era development and finds it simpler in coping with the today contemporary issues.

Keywords: social change, *Mubah* concept, *Istinbath*, *Ijma*.

TRANSLATOR STATEMENT
March 12, 2019
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله, نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له, و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana di Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam tidak terlupa penulis haturkan untuk Nabi Agung Muhamad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliyah kezaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tesis ini merupakan jawaban dari keresahan Penulisan yang disebabkan oleh Ilmuan muslim yang selama ini masih saja sibuk mempermasalahakan permasalahan-permasalahan Fikih yang dirasa tidak memberikan keuntungan nyata bagi kaum Muslim itu sendiri malah hanya membuang-membuang tenaga semangat belajar kaum Muslim dan berharap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan kaum Muslim dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyis Muharom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MSI Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M,Ag. Selaku dosen pembimbing Tesis dan dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
6. Kepada dan sangat terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu Agusben Candra S dan Yuli fivi Yanti dan adik-adik saya atas doa dan motivasi yang diberikan.
7. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia , terkhusus kawan –kawan yang berada dilingkungan Lembaga Universitas Indonesia.
8. Seluruh civitas akademisi Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan dan akan selalu mengharapkan masukan-masukan yang membangun tulisan ini agar lebih mengarah ke arah yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 1 Maret 2019

Penulis

Muhammad Fathur Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESISABSTRAK iv
NOTA DINAS PEDOMAN TRANSLITERASI v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
D. Kajian Penelitian Terdahulu 4
E. Kerangka Teori 24
F. Metode Penelitian 30
G. Sistimatika Pembahasan 35

BAB II. BIOGRAFI SYEKH IHSAN JAMPES

A. Sosok Syekh Ihsan Jampes 37
B. Kehidupan dan Kondisi Pada Masa Ihsan Bin Dahlan 43
C. Karya-Karya Syekh Ihsan Jampes 45

BAB III. METODOLOGI ISTINBATH HUKUM SYEKH IHSAN JAMPES DALAM KITAB IRSYÂD AL-IKHWÂN FÎ SYURBI AL-QAHWATI WA DUKHÂN

A. Pendapat Syekh Ihsan Jampes Tentang Kopi dan Rokok 51
B. Konsep Mubah dalam Strata Hukum Islam 54

BAB IV. APLIKASI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES TENTANG HUKUM MUBAH DALAM PEMIKIRAN ISLAM KONTENPORER

A. Kontribusi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes dalam Permasalahan Kontenprer 62
B. Pengamplikasian Metode Istinbath Hukum Islam Syekh Ihsan Jampes 72
C. Rekontruksi Metode Istinbath Syekh Ihsan Jampes 84

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran 95

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN 104

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu *22*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Nasab Keturunan Syekh Ihsan Jampes *38*

Gambar 3.1 Pola Konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes 72

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang Hukum Islam pada masa modern dewasa ini sudah berada di masa yang bisa dikatakan dapat memicu permasalahan serius dikalangan umat Islam hal ini disebabkan adannya perubahan-perubahan Sosial yang semakin hari semakin berkembang sedangkan metode dalam pengkajian suatu permasalahan hukum masih dirasa belum maksimal dan masih belum memenuhi rasa kepuasan.[1]

Di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, Islam sudah dikaji, dibahas dan dipahami semaksimal mungkin dengan menyeluruh dan terbuka. Para pemikir Islam yang ada di Indonesia tidak hanya membahas permasalahan Islam hanya dalam Bidang Hukum saja namun juga melakukan pengkajian secara mendalam dalam bidang-bidang lainnya seperti teologi dan filsafat Islam. Keterbukaan dan saling mengkaitkan Islam dengan berbagai bidang kelilmuan dan juga pemikiran tentang Islam yang dilakukan oleh para pemikir terdahulu menyadarkan bahwa di dalam Islam itu sendiri tidak hanya membahas Islam hanya dari Al-Qur'an dan Hadist namun juga harus dikaitkan dengan bidang kelimuan lainnya agar keutuhan dan keterbukaan dalam proses memahami dan mengkaji Islam semakin membaik.

Permasalahan tersebut mendorong untuk melakukan pengkajian tentang permasalahan Metode dalam Penetapan Hukum yang mana dalam hal ini Islam memiliki lima tingkatan hukum dari Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan Haram yang mana penentuan atau penetapan hukum tersebut umumnya dilihat atau bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis, apabila permasalahan hukum tersebut tidak ditemukan di dalam kedua sumber tersebut, maka akan dilakukan Ijtihad Ulama, namun dalam hal Ijtihad inilah sering terjadi permasalahan dalam bidang penafsiran serta pemahaman terhadap suatu permasalahan. Dalam tulisan ini yang berjudul Studi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes Tentang Konsep Mubah dalam Penetapan Hukum Islam dalam Kitab Irsyad al-Ikhwan Fi Syurbi al-Qahwati wa al-Dukhan yang mana kitab tersebut membahas tentang permasalahan minum kopi dan merokok, permasalahan utama bukan terletak kepada permasalahan objek kopi dan rokok tersebut namun lebih kepada metode tentang

[1] Amir Mu'alim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 15

[2] Rahmawati, "Metode Istinbath Hukum telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy", *Disertasi Doktor*, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2014, hlm. 1.

penetapan Hukum tersebut yang menyebabkan pengkajian ini berbeda dengan pengkajian permasalahan hukum minum kopi dan rokok pada umumnya.

Berangkat dari isu yang sekarang sedang menjadi pembicaraan dikalangan akademisi Indonesia terutama bagi kalangan yang mendalami Ilmu agama Islam yaitu Permaslahan tentang konsep Islam berwawasan Nusantara yang sekarang sedang hangat dibicarakan, namun sebenarnya konsep Islam berwawasan Nusantara sudah dibahas oleh ulama-ulama Nusantara terdahulu. Hanya saja belum menjadi pembahasan utama disebabkan oleh permasalahan pada masa itu belum begitu lengkap seperti pada zaman sekarang.

Syekh Ihsan Jampes yang dalam hal ini merupakan ulama Nusatara yang memiliki pemikiran yang mungkin sesuai dengan pemahaman Islam berwawasan Nusantara yang sekarang mulai digaungkan. Permasalahan metode yang diangkat oleh Syekh Ihsan Jampes dirasa sangat penting untuk dikaji disebabkan metode di dalam penetapan Hukumnnya dirasa perlu mendapatkan pertimbangan disebabkan alasan-alasan dalam penetepan hukum tersebut yang mungkin lebih sesuai dengan kemajuan zaman dan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dewasa ini dan dirasa dapat memberika kontribusi di dalam khazanah kekayaan intelektual Islam dalam hal metode penetapan Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang di atas maka didapatilah beberapa fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Syekh Ihsan Jampes tentang hukum Kopi dan Rokok serta metode penetapan hukum Islam yang dilakukannya dalam permasalahan hukum Islam ?
2. Bagaimana Implementasi konsep mubah Syekh Ihsan Jampes dalam istinbath permasalahan hukum Islam kontenporer ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Syekh Ihsan Jampes dalam pemikiran Islam kontenporer ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 a. Menjelaskan dan menganalisis terhadap konsep mubah di dalam metode istinbat hukum Islam.

b. Menganalisi tentang bagaimana pandangan Svekh Ihsan Jampes terhadap istinbath hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- Sebagai bahan rujukan bagi para pihak akademisi dan masyarakat tentang permasalahan metode istinbath hukum Islam.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan dan pengkajian ini penulis melakukan beberapa Kajian Terhadap penelitian terdahulu yang bersumber dari Desertasi serta Jurnal-Jurnal yang berisi kajian-kajian terhadap metode penetapan Hukum Islam.

1. Desertasi Karya Rahmawati, (2014), *Metode Istinbâṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, yang mana di dalam Desertasi ini juga membahas Permasalahan Metode Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang dikatakan mememilki pemahaman berkemajuan dan menyatakan Hukum Islam Bersifat Fleksibel sesuai dengan keadaannya. Di dalam Penulisan ini Juga dibahas tentang Sosok Hasbi Ash-Shiddieqy yang dikenal sebagai sosok yang displin dan orang yang berpemikiran maju. [3]

 Kontribusi pemikiran diberikan Hasbi kepada kemajuan perkembangan Ilmu Hukum Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam sejatinnya membuka ruang yang luas bagi pengembangan hukum Islam karena jalan untuk melakukan ijtihad masih terbentang luas dan terbuka. Faktor yang menjadi penyebab sulitnnya perkembangan hukum Islam adalah *Sifat Fanatik yang begitu kuat* terhadap suatu mazhab yang dianut dan untu membentuk pemahaman baru tentang fiqih Indonesia diperlukan kesadaran dan sifat kebijakasanaan dari berbagai pihak. Terutama jika membahas tentang sejarah atas terjadinya perubahan pemikiran dari awal perkembangannya. Permahan ini menyebabkan hukum Islam dapat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Metode Istinbath yang dilakukan Oleh Hasbi Ash-Shiddieqy memilki tiga jalur yaitu metode bayani, komparasi dan bi al ra'yi.[4]

2. Jurnal Karya Fathurrahman Azhari, Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam, dalam Jurnal *Al-Tahrir, IAIN Antasari*, Vol. 16, No. 1 (Mei 2016), hlm. 197 – 221, yang mana di dalam Jurnal ini mengkaji Kajian terhadap

[3] Rahmawati, "Metode Istinbath Hukum telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy", *Disertasi Doktor*, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2014, hlm. 230

[4] *Ibid*, hlm. 311

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

permasalahan bahwa Hukum Islam memilki kemampuan beradaptasi terhadap perubahaan sosial yang di dalam berisi pernyataan-pernyataan bahwa yang membenarkan permasalahan tersebut. [5]

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa dinamika sosial dan hukum Islam itu saling berhubungan dan berjalan lurus dengan perubahan tersebut. Hukum Islam juga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, apabila hukum Islam tersebut sudah menjadi kebiasaan bahkan adat dalam suatu masyarakat. Begitu juga apabila hukum Islam tersebut telah diserap dan menjadi hukum yang mengatur di dalam peraturan suatu masyarakat yang dalam hal ini penulis mencontohkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Islam, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Namun juga dapat sebaliknya perubahan sosial juga dapat mendorong terjadinnya perubahan hukum Islam. Bahkan lahirnnya suatu pemahaman terhadap hukum Islam atau Fikih juga didorong oleh adannya perubahan sosial seperti yang dilakukan Imam Syafi'I yang mana beliau menerapkan qawl qadim dan qaul jadid disebabkan adanya perbedaan sosial yang dalam hal ini masyarakat Irak dan Masyarkat Mesir pada masa itu. Pada masa sekarang juga banyak bermunculan fatwa atau Ijtihad para ulama kontenporer seperti Yusuf Qardhawi yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang mana pada masa klasik tidak dibolehkan namun sekarang dibolehkan seperti Bank ASI, Transaksi Jual Beli melalui media elektronik. [6]

3. Jurnal Karya Zulkifli, Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an), dalam Jurnal *Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* , Vol. XIV No. 1 (Juni 2014), hlm. 21-33, Jurnal Ini menjelaskan bahwa kandungan Hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an memberikan dan sangat tergambar jelas bahwa adannya lapangan pengembangan di dalam Ushul sebagai solusi di dalam solusi untuk menyelasaikan permasalahan umat Islam dizaman sekarang dan yang akan datang. Pengembangan Ushul Fiqh bertujuan untuk mengembangkan pemikiran yang berhubungan pengembangan hukum Islam karena jika tanpa adannya perkembangan Ushul Fiqh atau metode dalam penetapan Hukum Islam maka tidak akan mungkin Hukum Islam akan berkembang dan memberikan kepuasan bagi masyarakat Islam itu sendiri, pengembangan Ushul Fiqh juga bertujuan

[5] Fathurrahman Azhari, Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Al-Tahrim*, IAIN Antasari, Vol. 16, No. 1(Mei 2016), hlm. 199

[6] *Ibid*, hlm. 218

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk mengembangkan kajian terhadap metodologi penafsiran sebagai dampak rasional tentang sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an[7]

4. Jurnal Karya Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî), dalam Jurnal *AL-'ADALAH, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013), hlm. 205-222, yang mana di dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa metode penetapan Hukum Islam Menurut Al-Sya'thibi tidak hanya menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan dalil-dalil saja namun juga dilihat dari pertimbangan sosial dan rasional akal di dalam penetapannya. [8]

Syathibi menjelaskan Metode al-istiqra al ma'nawi yang menurutnnya adalah suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosesnnya mengedepankan kolektifitas Nash dengan berbagai bentuk, kemudian mempertimbangan manfaat baik yang berkaitan dengan nash baik yag berhubungan langsung maupun tidak langsung, mempertimbangkan kondisi sosial keadaan pada saat itu dan merasionalkannya dengan akal dalam merespon permasalahan yang berhubungan degan perubahan sosial yang ada di dalam masyaraka.[9]

Metode ini bersumber terhadap tiga konsep yaitu *Pertama*, al-Istiqra dalam ilmu logika (Mantiq). *Kedua*, Al-Istidlal al-mursal dalam ushul fiqh. *Ketiga,* konsep mutawatie ma'nawi dalam ilmu mushthalah hadis. Dengan menggunankan metode konseptual min al-alaila al-adna dapat membantu untuk menghasilkan dan mengkoreksi kaidah ushul fiqh untuk mendapatkan Hukum Far'iyah. Perumusan metode ini dilatarbelakangi adannya penetepan suatu Hukum Islam yang dilakuakan Mujtahid dilakukan dengan mengkaji dalil secara terpisah-pisah padahal menurutnnya dalam penetapan Hukum Islam diharuskan adannya kesatuan dasar Hukum sehingga tidak ada pemahaman yang bercabang-cabang terhadap dalil Nash[10].

5. Jurnal Karya Arifani Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer, dalam Jurnal *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Sekolah Tinggi*

[7] Zulkifli, Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an), dalam Jurnal *Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* , Vol. XIV No. 1 (Juni 2014), hlm. 32

[8] Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî), dalam Jurnal *AL-'ADALAH, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013), hlm. 208.

[9] *Ibid,* hlm. 221

[10] *Ibid*, hlm. 221

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ilmu Agama Walisembilan Semarang, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 170-181, Jurnal ini menjelaskan tentang peranan Qiyas Imam Syafi'i dalam Suatu penetapan Hukum Islam. Qiyas yang selama ini ditawarkan imam Syafi'i dan berimplikasi kepada kebenarannya hanya Milik oleh bukanlah pernyataan yang benar disebabkan qiyas yang merupakan sumber Hukum Islam keempat menurut Islam merupakan suatu solusi alternative yang sesuai dengan kemaslahatan umat yang disebabkan qiyas lebih mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan, yang mana qiyas dirasa lebih cocok sebagai metode penetapan Hukum Islam disebabkan Hukum Islam pada umumnnya masih bersifat Universal.[11]

6. Jurnal Karya Arijulmanan, Dinamika Fiqh Islam di Indonesia, dalam Jurnal *AL MASHLAHAH Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, STAI Al-Hidayah Bogor,* hlm. 403-422, yang mana Jurnal ini menjelaskan tentang bahwa Hukum Islam merupakan dasar yang mempengaruhi sistem atau dasar hukum lain yang ada dalam suatu masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh karakter hukum Islam yang memang pada dasarnya merupakan sistem hukum yang bersibal universal sehingga dapat dengan mudah berbaur dengan sistem hukum yang ada dimanapun. Keberadaan nilai-nilai serta hukum Islam itu sendiri sangat terasa pada negara dengan mayoritas pendudukannya beragama Islam contohnya seperti negara Indonesia. [12]

Nilai yang terkanduung di dalam Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hukum keluarga saja namun jega mengatur berbagai macam peraturan yang berhungan dengan dasar-dasar pokok kehidupan manusia, seperti mengantur hukum negara, ibadah, jual beli, hal ini disebabkan oleh ciri atau karakter hukum Islam yang mana bersifat akomodatif atau menyesuaikan terhadap kondisi sosial masyarakat.[13]

Bukti bahwa Hukum Islam memiliki sifat akomodatif dalam hal ini adalah memberikan ruang dan kesempatan kepada hukum yang ada dan bertumbuh di dalam Masyarakat untuk berbaur menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa di dalam Kaidah Ushul Fiqh dikenal dengan Kaidah *Al-Adah Al Muhakamah* yaitu hukum adat dapat dijadikan suatu hukum Islam walaupundengan beberapa persyaratan dalam prakteknnya seperti

[11] Arifani Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer, dalam Jurnal *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembilan Semarang*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 179

[12] Arijulmanan, Dinamika Fiqh Islam di Indonesia, dalam Jurnal *AL MASHLAHAH Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, STAI Al-Hidayah Bogor,* hlm. 403

[13] *Ibid*, hlm. 403

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hukum adat yang dapat dijadikan hukum Islam harus tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an, Memberikan Kemaslaslaatan, diterima dan memiliki pengikut yang melaksanakannnya. Kemudian bukti bahwa Islam memiliki sifat akomodatif terletak pada historisitas pertumbuhan Hukum Islam itu sendiri, seperti halnnya hukum riba yang ada dikalangan orang Arab pada masa itu, kemudain diadopsi oleh Hukum Islam dan menjadi salah satu hukumnnya karena dirasa tradisi tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam. Hal ini seperti mempertegas bahwa hukum Islam bersifat akomodatif dan tidak anti dengan hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat.[14]

7. Jurnal Karya M. Ramadhani Firmansyah dan Rustam, Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi, dalam Jurnal *Kesehatan, STIK Siti Khadijah Palembang* , Volume VIII, Nomor 2, (Agustus 2017), hlm 263-268. Yang mana di dalam Jurnal ini menjelaskan tentang dampak kebiasaan Merokok dan Minum Kopi terhadap Penderita Hipertensi yang dapat mengakibatkan bertambahnnya tekanan darah serta dapat mempengaruhi kerja sel saraf otak menjadi melambat.[15]

Hipertensi merupakan penyakit yang dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan seperti kerusakan otak, ginjal dan jantung, bahkan secara data 7 juta penduduk Indonesia meninggal disebabkan oleh Hipertensi. Pada tahun 2013 hipertensi berada diposisi 10 sebagai penyakit terbanyak di Indonesia dapat mencapai posisi pertama. Kemudia pada tahun 2012 dari seluruh penduduk Indonesia 43,2%merupakan penderita hipertensi, dan pada tahun selanjutnya terjadi kenaikan terhadap penderita Hipertensi menjadi 45,9% dari total kesuluruhan masyarakat Indonesia.[16]

Berdasarkan data yang dihasil dari kajian penelitian yang di Puskesmas Pembina Palembang pada tanggal pada bulan April tanggal 4-9 tahun 2016 didapati kesimpulan: bahwa 68 orang dri seluruh jumlah responden didapati fakta bahwa. *Pertama*, dari 68 orang responden tersebut 46 orang yang terkena hipertensi merupakan orang yang mengkonsumsi kopi secara rutin atau sering sedang 22 orangnnya Tidak. *Kedua*, dari 68 orang responden tersebut 41 orang

[14] *Ibid*, hlm. 404

[15] M. Ramadhani Firmansyah dan Rustam, Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi, dalam Jurnal *Kesehatan, STIK Siti Khadijah Palembang* , Volume VIII, Nomor 2, (Agustus 2017), hlm. 263

[16] *Ibid*, hlm 264.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang terkena Hipertensi adalah perokok (aktif) sedangkan 27 Sisa bukan atau tidak merokok (Pasif). [17]

8. Jurnal Karya Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dalam Jurnal *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan IAIN Langas*, Vol. 4 No. 1 (tt 2017), hlm, 1-19. Jurnal ini menjelaskan tentang Pertimbangan Penetapan Hukum dalam hal ini rokok yang mana Menurut Muhammadiyah rokok membahayakan sementara menurut NU rokok mempunyai potensi untuk membahayakan. Perbedaan ini terletak kepada Metode tataran *tahqiqul manat* menurut penafsiran masing-masing.[18]

 Pada umumnya para ulama menghukumi rokok dengan pandangan bahwa rokok itu mubah dan makruh, hal ini lebih kepada bukti atau hasil yang jelas terlihat bahwa rokok sejatinya memang tidak berbahaya karena dampak yang diberikan oleh rokok pada umumnya hanya berdampak kecil bagi tubuh. Kemudia dicontohkan dengan atau antara merokok dan makan durian yang mana apabila merokok yang dilakukan berulang-ulang belum tentu terkena penyakit berat sedangkan apabila mengkonsumsi durian secara berulang-ulang dalam waktu tiga bulan saja akan sangat beresiko untuk langsung dapat terkena penyakit berat seperti jantung disebabkan kandungan durian yang kaya akan kolestrol.[19]

9. Jurnal Karya Hurmain, Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul (Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah, Karya Ya'qub bin Abd-Al Wahab), dalam Jurnal *AN-NIDA Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No.2 (Juli - Desember 2014), hlm. 153-164, Jurnal ini menjelaskan tentang apa itu Furuq Al-Fiqhiyaah dan bagaimana hubungannya kepada Ushul Fiqh.[20]

 Ilmu furu' al fiqhiyah memilki hubungan yang sangat dekat dengan ilmu Ushul Fiqh yang mana pembahasannya secara umum adalah tentang hukum Islam, yang mana fokusnnya dalam bidang fiqh. Ilmu Furu' al-Fiqhiyah adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mengkaji tetang perbedaan antar Nash yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun fiqh yang memilki kesamaan dalam metodennya namun berbeda dalam penetapan hukumnnya, manfaat yang sangat

[17] *Ibid*, hlm. 267

[18] Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dalam Jurnal *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan IAIN Langas*, Vol. 4 No. 1 (tt 2017), hlm, 18.

[19] *Ibid*, hlm. 17

[20] Hurmain, Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul (Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah, karya Ya'qub bin Abd-Al Wahab), dalam Jurnal *AN-NIDA Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No.2 (Juli - Desember 2014), hlm. 155

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membantu bagi para Mujtahid dalam penegakan hukum Islam yang bersifat qoth'i dan untuk mengembangkan Hukum Islam yang bersifat Zhanni sehingga semakin berkembang dan semakin sesuai dengan perkembangan zaman.[21]

10. Jurnal Karya Ahmad Atabik, Peranan Manthuq dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum Ddari Al-qur'an dan Sunnah, dalam Jurnal *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, STAIN Kudus*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), hlm. 97-118, yang menjelaskan tentang peranan Manthuq dan Mahfum dalam proses penetapan Hukum Islam.[22]

Ada beberapa penjelasan tentang peranan Manthuq dan Mahfum yaitu sebagai berikut: *Pertama*, ilmu yang mempelajari tentang kajian manthuq dan mafhum memiliki hubungan yang sangat erat dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yag mana keduannya dijadikan Hujjah atau dasar hukum dalam proses pengkajiannya yang menggunakan dengan menggunakan metode mathuq dan mafhum. *Kedua*, sebelum mengetahui pengertian manthuq dan mahfum terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dilalah yang mana dilalah diartikan sebagai pengkajian terhadap Nash-Nash atau dalil-dalil yang dilihat dari sudut pandang kejelasan dan kualitas Nash supaya dapat dijadikan dasar serta metode dalam memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Nash tersebut. *Ketiga*, Manthuq adalah suatu artian atau makna yang terkandung didalam lafad sesuai dengan ucapannya atau penyebutannya, sedangkan mafhum adalah artian atau makna yang melihat kepada bunyi bacaan nash tersebut. Mafhum terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dan seirama dengan manthuq. *Kedua*, Mafhum Mukhalafah yaitu makna atau artian yang tidak terucap yang diambil dari manthuq tapi berbeda dengan makna yang ada di dalam manthuq tersebut. *Keempat*, umumnya para ulama berbeda pendapat terhadap berhujjah dengan mafhum dan lebih sepakat untuk menggunakan mafhum muwaqah yang dijadikan dasar hujjah. [23]

Mazhab Imam Dahiri membolehkan berhujjah baik dengan mahfum mukalaf maupun mahfum muwafaqah dan sebagiannya lagi hanya membolehkan berhujjah dengan mahfum mukhalaf yaitu mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i

[21] *Ibid*, hlm. 164

[22] Ahmad Atabik, Peranan Manthuq dan Mafhum Dalam Menetapkan Hukum dari Alqur'an dan Sunnah, dalam Jurnal *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, STAIN Kudus*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), hlm. 97.

[23] *Ibid*, hlm. 116

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan Imam Hambali sedangkan Mazhab Imam Hanafi Menolak berhujah dengannya[24].

11. Jurnal Karya Syamsul Bahri, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis), dalam Jurnal KANUN *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Darussalam-Banda Aceh, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hlm. 59-74, dalam Jurnal ini membahas peranan kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Penerapan suatu Hukum dalam Istibath Hukum Dewan Hisbah Persis.[25]

Secara historis organisasi Persis sama saja dan tidak ada bedannya dengan organisasi keagamaan lainnya, Persis berdiri disebabkan adannya dorongan yang disebabkan situasi yang disebabkan oleh banyak masyarakat yang banyak melakukan perbuatan bid'ah, tahayul dan khurafat. Dalam memutuskan suatu permasalahan hukum Islam maka pertama-tama akan dimusyawarahkan terlebih dahulu kemudian baru dapat diambil kesimpulan tentang permasalahan hukum tersebut. [26]

Metode Istinbath hukum yang dilakuka oleh Dewan Hisbah Persis terhadap permasalahan hukum Islam sepertinya masih atau belum memilki metode istinbath khusus yang menjadi ciri khas organisasi tersebut atau dapat dikatakan organisasi ini belum memilki metode yang baik yang sistematis dan terstruktur yang dijadikan pedoman penyelesaian suatu permasalahan hukum Islam. Bagaimanapun juga Dewan Hisbah Persis tetap bersadarkan kepada Al-Aur`am, Hadist, Ijma' para ulama, qiyas, istihsan dan lain sebagainya.[27]

Peggunaan kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu keharusan di dalam pertimbangan dalam Metode Istinbath Hukum Islam yang mana dalam hal ini Dewan Hisbah Persis menggunan kaidah-kaidah fiqh sesuai dengan kesesuainnya seperti kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai sumber atau dalil pelengkap dari sumber atau dalil yang lain atau bisa jadi menjadi sumber atau dalil utama. Hal ini tentu saja disebabkan tuntutan permasalahan yang ada di zaman sekarang membutuhkan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[24] *Ibid*, hlm. 117

[25] Syamsul Bahri, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis), dalam Jurnal KANUN *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Darussalam-Banda Aceh, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hlm. 61

[26] *Ibid*, hlm. 72

[27] *Ibid*, hlm. 73

dengan ilmu yang berhubungan dengan permasalahan hukum Islam Tersebut. Dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.[28]

12. Jurnal Karya Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI Dan Muhamadiyah, dalam *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, Vol. 8, No. 1 Mei 2011, hlm. 57-76. Jurnal ini menjelaskan tentang Metode penetapan Hukum Islam (Istinbath) terhadap Rokok menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.[29]

 Ada beberapa kesimpulan yang didapati dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: Pertama, adannya kesamaan sikap antara MUI dan Muhammadiyah tentang harus memprioritaskan Kesehatan sebagai Prioritas utama, Kedua, adannya Kesamaan pendapat antara MUI dan Muhammadiyah tentang rokok yang memilki Kemaslahatan dan kemudhorotan, kemudian juga mengakui bahwa rokok lebih banyak kemudhorotannya dari pada Kemaslahatannya. Ketiga, MUI menghukumi Rokok dengan beberapa syarat rokok dilakukan oleh anak-anak, wanita hamil dan dilakukan ditempat umum. Sedangkan Muhammadiyah menghukumi Rokok Haram tanpa melihat usia, gender dan tempat dilakukannya atau bisa dikatakan Muhammadiyah mengharaminnya Mutlak. Keempat, sikap pengharaman yang dilakukan oleh Muhammadiyah dilakukan dengan melihat beberapa alasan pertimbangan yaitu seperti prinsip at-tadrij, Prinsip at-taisir dan Prinsip adam al-haraj. Kelima, Metode Istinbath yang dilakukan MUI dan Muhammadiyah pada umumnya sama yaitu dengan metode Bayani dengan mendahulukan atau mengutamakan dilalah amm dan istilahi, namun perbedaan antara MUI dan Muhammadiyah terletak pada Maqasid Syariah yang mana Muhammadiyah berpatokan kepada Maqasid Syariah dan melihat sudut pandang kesehatan dan lingkungan secara Personal sedangkan MUI melihat dengan pertimbangan Kondisi dan Sosial yang ada di dalam Masyarakat.[30]

13. Jurnal Karya Zulqarnain, Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman umum Penerapan Prinsip Syariah, dalam *Jurnal AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember 2012), hlm. 221-254. Yang mana jurnal

[28] *Ibid*, hlm. 72-73

[29] Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhamadiyah, dalam *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, Vol. 8, No. 1 Mei 2011, hlm. 58

[30] *Ibid*, hlm. 74

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini menjelaskan tentang Peran Prinsip Syariah yang mempengaruhi terhadap Metode Penetapan hukum terhadap Fatwa DSN MUI tentang pedoman umum.[31]

Penetapan fatwa MUI terhadap pedoman umum dalam prinsip syariah yang terjadi di Pasar Modal Islam yang menggunakan tiga metode utama yaitu Metode Bayani (kebahasaan), Metode Qiyasi dan Metode Taqriri. Metode bayani yang dimaksud adalah tentang permasalahan riba yang mana dalam dalil tetang riba tersebut yang mana dalam hal ini masih memilki beberapa kontroversi terhadap makna yang sebenarnnya apakah riba naqh atau riba nasiah, setelah diadakan pengkajian secara mendalam maka didapati kesepakatan bahwa dalil yang membahas riba bermakna riba nasiah hal ini didapat dengan melihat dengan menganalogikannya terhadap nilai-nilai kemanfaat atau Kemaslahatan. [32]

Metode qiyasi disini dilakukan bertujuan untuk menyesesuaikannnya antara Bunga yang diberikan Bank dan praktek riba yang ada di zaman Rasulullah saw, maksudnnya dengan melihat hukum asli dari riba itu sendiri yang mana pada hal ini adalah haram. Maka MUI di dalam Fatwannya mengatakan bahwa bunga bank yang dilakukan bank zaman sekarang jauh lebih buruk dengan riba yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Metode taqriri adalah melihat permasalaha tentang ekonomi Islam ini terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu tidak harus berpatokan dengan mazhab tertentu karena dirasa kurang sesuai dengan zaman sekarang namun lebih melihat terhadap hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.[33]

14. Jurnal karya Lina Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah, Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, dalam Jurnal *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm. 379-401, Jurnal ini menjelaskan tentang diperlukannya Pengembangan terhadap Produk Hukum Islam yaitu Fikih.[34]

Hukum Islam dalam hal ini Fikih bukanlah Hukum Tuhan yang bersifat Abadi dan Universal. Namun ia merupaka hukum yang bersifat dan memilki aspek historis sosiologis, oleh sebab itu fiqh dalam hal ini diperlukan pengkajian

[31] Zulqarnain, Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah, dalam *Jurnal AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember 2012), hlm. 222

[32] *Ibid*, hlm. 248

[33] *Ibid*, hlm. 249

[34] Lina Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah, Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, dalam Jurnal *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm. 380.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lebih mendalam dan pengembanga demi Kemaslahatan. Hal ini disarankan disebabkan karakter Fikih yang tidak bersifat mutlak dan tidak anti kritik, fikih dalam hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat kemaslahatan manusia.[35]

15. Jurnal Karya Farid Narya, Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam, dalam Jurnal *Tahkim*, Jurusan Hukum Keluarga Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XI No. 1, (Juni 2015), hlm. 170-182, Jurnal ini menjelaskan tentang Peran Metode Qiyas di dalam Penetapan Hukum Islam.[36]

Terdapat beberapa Kesimpulan tentang Qiyas dan Metode Qiyas dalam Penetapan Hukum Islam, *Pertama* qiyas berarti usaha atau proses yang dilakuakan seorang Mujtahid dalam suatu permasalahan yang mana mujtahid tersebut akan mencoba menghubungkan persoalan Hukum Islam yang permasalahanya tidak diatur di dalam Al-Qur'an maaupun Hadis dengan suatu persoalan yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan melihat ilat dari suatu permasalahan tersebut. *Kedua*, Dasar hukum dalam pelaksanaan qiyas bersumber kepada ijma, akal dengan berlandasarkan al-qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, qiyas memilki rukun yang terbagi empat yaitu al-ashal, al-Fu'u, hukum ashla dan hukum Far'u. *Keempat*, Qiyas jika dilihat dari sudut pandang ilat terbagi menjadi tiga bagian yaitu, qiyas awla, qiyas musawi dan adna. Seadankan dari sudut pandang jelas tidak jelasnya terbagi dua bagia yaitu qiyas jali dan khafi.[37]

Adapun untuk mempermudah dalam pemahaman tentang penelitian terdahulu maka akan disimpulkan secara singkat, padat dan jelas dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel. 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun Terbit	Judul Kajian Terdahulu	Kesimpulan

[35] *Ibid*, hlm. 397

[36] Farid Narya, Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam, dalam Jurnal *Tahkim*, Jurusan Hukum Keluarga Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XI No. 1, (Juni 2015), hlm. 171

[37] *Ibid*, hlm. 181

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1	Rahmawati	2014	Metode Istinbât Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)	Metode Istinbath yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy Memilki Tiga Jalur Yaitu Metode Bayani, Komparasi dan Bi Al Ra'yi.
2	Fathurrahman Azhari	2016	Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam	Dinamika Sosial dan Hukum Islam Itu Saling Berhubungan dan Berjalan Lurus dengan Perubahan Tersebut
3	Zulkifli	2011	Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an)	Kandungan Hukum yang Terdapat di Dalam Al-Qur'an Memberikan dan Sangat Tergambar Jelas Bahwa Adannya Lapangan Pengembangan di dalam Ushul Sebagai Solusi di dalam Solusi Untuk Menyelasaikan Permasalahan Umat Islam di zaman Sekarang dan yang akan dating
4	Duski	2013	Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî)	Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi Tidak Hanya Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Pendekatan Dalil-Dalil Saja Namun Juga dinilai Dari Pertimbangan Sosial dan Rasional Akal di Dalam Penetapannya
5	Arifani Nur Kholiq	2014	Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer	Metode Qiyas yang Merupakan Sumber Hukum Islam Keempat Menurut Islam Merupakan Suatu Solusi Alternative yang Sesuai dengan Kemaslahatan umat
6	Arijulmanan	TT	Dinamika Fiqh Islam di Indonesia	Hukum Islam Bersifat Akomodatif dan Tidak anti Dengan Hukum yang Telah ada dan Berkembang di masyarakat
7	M. Ramadhani Firmansyah dan Rustam	2017	Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi	2 Dari 3 orang yang Merokok dan Minum Kopi Secara Rutin Merupakan Orang yang Terkena Penyakit Hipertensi
8	Muhammad Ihsan	2017	Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama	Penetapan Hukum Dalam Hal Ini Rokok yang Mana Menurut Muhammadiyah Rokok Membahayakan Sementara Menurut Nu Rokok Mempunyai Potensi Untuk Membahayakan. Perbedaan Ini Terletak Kepada Metode Tataran Tahqiqul Manat Menurut Penafsiran Masing-Masing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9	Hurmain	2014	Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul (Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah, Karya Ya'qub Bin Abd-Al Wahab)	Ilmu Furu' Al-Fiqhiyah Adalah Ilmu yang Mempelajari atau Ilmu yang Mengkaji Tetang Perbedaan antar Nash yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun Fiqh yang Memilki Kesamaan dalam Metodennya namun berbeda dalam Penetapan Hukumnnya
10	Ahmad Atabik	TT	Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum Dari Alqur'an dan Sunnah	Ilmu yang Mempelajari tentang Kajian Manthuq dan Mafhum Memiliki Hubungan yang Sangat Erat Dengan Sumber Utama Hukum Islam Yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang Mana Keduannya dijadikan Hujjah atau Dasar Hukum Dalam Proses Pengkajiannya yang Menggunakan Dengan Menggunakan Metode Mathuq dan Mafhum
11	Syamsul Bahri	2011	Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)	Metode Istinbath Hukum yang dilakuka Oleh Dewan Hisbah Persis Terhadap Permasalahan Hukum Islam Sepertinya Masih atau Belum Memilki Metode Istinbath Khusus yang Menjadi Ciri Khas Organisasi
12	Ali Trigiyatno	2011	Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhamadiyah	Metode Istinbath yang dilakukan MUI dan Muhammadiyah Pada Umumnnya Sama Yaitu Dengan Metode Bayani Dengan Mendahulukan atau Mengutamakan Dilalah Amm dan Istilahi, Namun Perbedaan antara MUI dan Muhammadiyah Terletak Pada Maqasid Syariah yang Mana Muhammadiyah Berpatokan Kepada Maqasid Syariah dan Melihat Sudut Pandang Kesehatan dan Lingkungan Secara Personal Sedangkan MUI Melihat dengan Pertimbangan Kondisi dan Sosial yang ada di dalam Masyarakat
13	Zulqarnain	2012	Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa Dsn-MUI Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah	Penetapan Fatwa MUI Terhadap Pedoman Umum Dalam Prinsip Syariah yang Terjadi di Pasar Modal Islam yang Menggunakan Tiga Metode Utama Yaitu Metode Bayani (Kebahasaan), Metode Qiyasi dan Metode Taqriri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

14	Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah	2015	Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu	Fikih Bukanlah Hukum Tuhan yang Bersifat Abadi dan Universal
15	Farid Narya	2015	Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam	Metode Qiyas Berarti Usaha atau Proses yang dilakuakan Seorang Mujtahid Dalam Suatu Permasalahan yang Mana Mujtahid Tersebut akan Mencoba Menghubungkan Persoalan Hukum Islam yang Permasalahanya tidak diatur di Dalam Al-Qur'an Maupun Hadis Dengan Suatu Persoalan yang Sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist Dengan Melihat Ilat dari Suatu Permasalahan Tersebut

Perbedaan dari Pengkajian ini dengan Pengkajian yang telah dijelaskan di atas adalah terletak pada fokus permasalahannya yang mana di dalam penulisan kajian ini, penulis lebih menitik beratkan metode penetapan Hukum Islam (Istinbath Hukum) yang dilakukan Oleh Syekh Ihsan Jampes yang dalam hal ini Syekh Ihsan Jampes mengambil objek hukum rokok dan Kopi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Kerangka Teori

Permasalahan Ushul Fiqh merupakan permasalahan klasik namun pembahasannya tetap menjadi pembahasan menarik disebabkan permasalahan ini akan selalu muncul disebabkan kemajuan dan perubahan sosial yang begitu pesat. Terbukti dengan adannya pro dan kontra terhadap nilai universal yang terkandung di dalam Islam. yang mana banyak para cendikiawan atau pemikir Muslim Kontenporer yang masih mempertanyakan tentang sikap Islam dalam menghadapi perubahan sosial yang begitu kencang dewasa ini. [38]

Ajaran Islam dibagi dua bagian besar yaitu ajaran Islam yang bersifat qat'i dan Zanniyah. Ajaran Islam yang bersifat qat`i adalah ajaran Islam yang bersifat abadi, kekal dan tidak bisa diubah yang pada umumnnya permasalahan tentang Tauhid dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Mutawatir. Sedangkan ajaran Islam yang bersifat Zanniyah adalah ajaran Islam yang bersifat Relatif, dan tidak kekal hal ini biasannya membahas tentang Fiqh dan Fatwa. Permasalahan yang dipermasalahankan oleh para

[38] Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

pemikir kontenporer bukan terletak pada ajaran Islam yang qat'i namun kepada ajaran yang bersifat Zanniyah yang bersifat relatif. Disebabkan belum ditemukan metode ijtihad yang sesuai dan memenuhi rasa kepuasan karena sering dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. [39]

Ijtihad diartikan sebagai upaya dalam mengerahkan seluruh kemampuan serta potensi kelebihan guna mencapai suatu permasalahan atau perkara. Menurut ulama ushul Fiqh ijtihad adalah usaha maksimal dalam mengkaji suatu permasalahan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki untuk menetapkan, mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum syara.[40] Adapun Ijtihad juga menurut Al-Ghazali adalah sebagai Pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit, atau bisa diartikan sebgai usaha yang sungguh-sungguh mengahadapi persoalan yang sulit.[41]

Ijtihad megandung dua faktor di dalam Pengertiannya, yaitu: *Pertama,* Ijtihad yang bertujuan untuk menetapkan serta menjelaskan suatu hukum. bermaksud untuk mengetahui terhadap ketentuan-ketentuan hukum furu' amaliyah dengan nash-nash yang terperinci. *Kedua*, Ijtihad yang bertujuan untuk menerapkan dan menetapkan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menerapkan ilat terhadap kasus Juz'iyah, dengan dasar kaidah-kaidah yang telah disepakati ulama.[42]

Kedudukan Ijtihad dalam hukum Islam tercermin di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang pngutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman yang mana dalam hal ini Rasulullah bersabda sebagai berikut: [43]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي ؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya :

[39] *Ibid*, hlm. 2

[40] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 567

[41] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, JUZ II, (Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1324 H), hlm. 350

[42] *Ibid*, hlm. 568

[43] Abu Bakr Ismail Muhammad Miqa, *al-Ra'y wa Atsaruh fi Madrasat al-Madinat: Dirasat Manhajjiyyat Tathbiqiyyat Tatsbutu Shalahiyyat al-Syari'at li Kull Zaman wa Makan*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), hlm. 58

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Maka Rasulullah bertanya kepadanya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab: Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Rasulullah bertanya lagi: Sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah? Jawab Muaz: Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah lagi: Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah? Muaz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Rasulullah pun bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah.

Mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas maka jelas sudah bahwa kedudukan Ijtihad sangat penting dalam kajian Ilmu Ushul Fiqh, Ijtihad yang dilakukan oleh satu orang Mujtahid disebut Ijtihad Fardhiyyat sedangkan Ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang Mujtahid disebut Ijma'. Ijtihad juga memiliki metode yang terbagi tiga yaitu: *Pertama*, ijtihad bayani,yaitu ijtihad yang dilakukan dengan pendekatan kebahasaan yang ada di dalam Lafadz Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, Ijtihad qiyasi yaitu ijtihad yang menyamakan ilat suatu permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadist kemudian disamakan ilatnya dengan persoalan yang persoalan tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Keriga*, Ijtihad istishlahi yaitu ijtihad yang dilakkan dengan akal dan menggunakan Nash-Nash Al-Qur'an secara khusus namun mempertimbangkan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis.[44]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika ditinjau dari aspek sejarah maka Ijtihad dapat dikatagorikan dimulai sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup di dunia, walaupun ijtihad pada masa itu lebih cenderung terhadap mlatih dan mendidik para sahabat untuk belajar berfikir mandiri, pada masa itu pula Ijtihad bukanlah sebagai alat pengali hukum dalam suatu permaslahan namun lebih kedalam mencari solusi alternatif permasalahan disebabkan keputusan akhir tetap berada terhadap keputusan Rasulullah SAW. Hal ini tentu saja berbeda kita pada masa Tabi'i setelah wafatnnya Nabi Muhammad SAW yang pada masa ini dorongan terhadap keharusan ijtihad mulai terasa apalagi terhadap permasalahan yang pembahasannya tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. [45]

Perkembangan Permasalah Ijtihad ini dibagi kepada dua fase, yaitu: Pertama, fase Permulaan dan Persiapan Fiqh, yaitu pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat dimulai sejak awal hijrah hingga akhir abad hijiriyah atau bisa dikatakan kurang lebih 100 tahun. Kedua, Fase Pembinaan dan Pembukuan Fiqh Islam, hal ini terjadi pada masa

[44] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 7

[45] Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontenporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15-19

Tabi'in dan beberapa generasi dibawahnnya yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun lamanya pada masa inilah puncak ijtihad dan masa keemasan Islam.[46]

اَلأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِ بَا حَةُ حَتَى يَدُ لَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

Artinya : Hukum asal sesuatu itu adalah Mubah (Boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya.[47]

Kaidah Ushul Fiqh di atas terlahir disebabkan atas pemahaman bahwa segala yang ada dan di bumi diciptakan Allah adalah Halal namun apabila ada dalil atau perintah yang mengharamkannya maka dia akan menjadi Haram, namun umumnya hanya sebagian kecil yang ada di bumi yang diharamkan, hal ini dikuatkan di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 29. [48]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ [49]

Artinya :

Dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi kemudian Ia menciptakan langit, maka terciptalah tujuh langit. Dia Mahatahu atas segala hal.[50]

Kemajuan dan Perkembangan Teknologi dan sosial menyebabkan banyaknya permaslahan baru yang muncul sehingga tak ayal permasalahan baru tersebut sering menjadi dasar permasalahan kontroversi dikalangan Pemikir Muslim Kontenporer dan menjadi suatu pertanyaan apakah metode yang selama ini ada dalam menetapkan hukum Islam sudah cukup dalam menetapkan suatu hukum Islam.

[46] *Ibid*, hlm. 21-22

[47] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

[48] *Ibid,* hlm. 8

[49] QS. Al-Baqarah (2) : 29

[50] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syekh Ihsan Jampes di dalam Karyanya yang berjudul Irsyad al-Ikhwan Fi Syurbati al-Qahwati wa al-Dukhan, yang membahas seputar hukum minum kopi dan merokok menawarkan suatu metode Istinbath yang dirasa praktis di dalam penetapan Hukum dan dirasa lebih dapat meminimalisasikan konflik serta memudahkan penetapak hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mana beliau lebih menitikberatkan suatu permasalahan kepada hal yang melekat pada pelaku atau manusia itu di dalam dasar penetapan Hukum Islam. [51] Walaupun juga mempertimbangankan pertimbangan-pertimbangan yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitan dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pemikiran atau Isi, yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif Pemikiran Syekh Ihsan Jampes Secara Kritis di dalam Karyanya yang berjudul Irsyad al-Ikhwan Fi Syurbati al-Qahwati wa al-Dukhan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Membahas permasalahan ini dengan cara melihat permasalahan ini berdasarkan norma agama, yaitu Al-Qur'an maupun Kaidah-kaidah fiqih serta pendapat para Ahli dan Ulama tentang persoalan yang sedang diteliti.[52]

[51] Ihsan Jampes, *Irsyad al-Ikhwan Fi Syurb i al-Qahwati wa al-Dukhan*, (tt: Maktaban Ibn ad-Damaki, tt), hlm. 24

[52] Supiana, *Metode Studi Islam*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.83

b. Pendekatan Historis

Membahas Permasalahan ini dengan aspek kesejarahan dengan melihat situasi serta kondisi pada masa itu kemudian disesuaikan dengan kondisi pada masa ini.[53]

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber kepada Kitab Irsyad al-Ikhawan Fi Syurbati al-al-Qahwati wa al-Dukhon beserta penelitian terdahulu oleh para ahli berserta argumennya dan hasil penelitian yang bersumber berdasarkan realitas yang ada didalam masyarakat contohnya sebagai berikut:

a. Desertasi Karya Rahmawati, (2014), Metode Istinbâṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)

b. Jurnal Karya Fathurrahman Azhari, Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam.

c. Jurnal Karya Zulkifli, Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an).

d. Jurnal Karya Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî).

e. Jurnal Karya Arifani Nur Kholiq, Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer.

f. Jurnal Karya Arijulmanan, Dinamika Fiqh Islam di Indonesia.

g. Jurnal Karya M. Ramadhani Firmansyah dan Rustam, Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi.

h. Jurnal Karya Muhammad Ihsan, Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

i. Jurnal Karya Hurmain, Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul (Tela'ah awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah, Karya Ya'qub bin Abd-Al Wahab).

j. Jurnal Karya Ahmad Atabik, Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Alqur'an dan Sunnah.

[53] *Ibid*, hlm 93

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

k. Jurnal Karya Syamsul Bahri, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis).

l. Jurnal Karya Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhamadiyah.

m. Jurnal Karya Zulqarnain, Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah.

n. Jurnal karya Lina Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah, Pengembangan Ilmu Fikih dalam Perspektif Filsafat Ilmu.

o. Jurnal Karya Farid Narya, Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.

3. Seleksi Sumber

a. Bahan Primer

1) Al-Qur'an, (Terj) Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Pres.

2) Hadis-Hadis yang membahas tentang Permasalahan ini.

3) Kitab Karya Ihsan Jampes, Irsay al-Ikhawan Fi Syurbati al-al-Qahwati wa al-Dukhon

4) Desertasi Karya Rahmawati, (2014), Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)

5) Jurnal Karya Fathurrahman Azhari, Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.

b. Bahan Sekunder

1) Jurnal Karya Zulkifli, Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an).

2) Jurnal Karya Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî).

3) Jurnal Karya Arifani Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer.

4) Jurnal Karya Arijulmanan, Dinamika Fiqh Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5) Jurnal Karya M. Ramadhani Firmansyah dan Rustam, Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi.

6) Jurnal Karya Muhammad Ihsan, Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

7) Jurnal Karya Hurmain, Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul (Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah, Karya Ya'qub bin Abd-Al Wahab)

8) Jurnal Karya Ahmad Atabik, Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Alqur'an dan Sunnah.

9) Jurnal Karya Syamsul Bahri, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis).

10) Jurnal Karya Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhamadiyah.

11) Jurnal Karya Zulqarnain, Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah.

12) Jurnal karya Lina Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah, Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu..

13) Jurnal Karya Farid Narya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode* Penetapan Hukum Islam.

c. Bahan Tersier

1) Ensiklopedi Dakwah Karya TIM LPPAI UII

2) Berita Online di Media Masa

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menganalisa Karya dari Syekh Ihsan Jampes yang berjudul Irsya Al-Ikwan Fi al-Qahwati wa al-Dukhon kemudian dianalisi dengan pertimbanagn kajian penelitian terdahulu berserta alasan-alasan argumentasi terhadap pemikiran Syekh Ihsan Jampes dalam menyelesaikan Masalah.

5. Teknik Analisis data

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil deskriptif interpretatif , berdasarkan referensi. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, dideskripsikan dan diambil kesimpulan yang logis melalui analisis tanpa menggunakan angka (statistik).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat beberapa tema permasalahan yang mana pada bab pertama akan membahas tentang pendahuluan yang umumnya membahas latar belakang, kerangka teori serta metode penulisan karya ilmiah tersebut.kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sosok syekh Ihsan Jampes tentang latar belakang kehidupan yang mempengaruhi proses penetapan suatu permasalahan Hukum. Setelah membahas sosok Ihsan Jampes selanjutnya membahas tentang permasalahan Ijtihad Syekh Ihsan Jampes serta teori-teori Mubah yang diberikan oleh para Ahli Ushul Fiqh dan Fiqh baik yang pro dan kontra.

Pembahasan selanjutnya akan mencoba menganalisis serta mengkaji secara sesakma permasalahan tersebut dengan kondisi sekarang serta implikasi serta rektualisasi Hukum Islam yang mudah bagi perkembangan dewasa ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

BIOGRAFI SYEKH IHSAN JAMPES

A. Sosok Syekh Ihsan Jampes

Terlahir dengan nama asli Bakri, pada tahun 1901 Masehi dari pasangan KH. Dahlan dan Ny. Artimah. Ayahnya KH Dahlan merupakan seorang ulama terkenal pada masanya dan merupakan salah satu perintis berdirinya pondok pesantren Jampes pada tahun 1886 M.[1] Menurut Sabbaruddin, sebelum didirkannya pondok pesantren Jampes daerah tersebut memang merupakan tempat belajar mengajar al-qur'an penduduk kampung tersebut yang mana pada masa itu dididik oleh KH. Abdullah Syarif yang merupakan kakek dari bapak Sabaruddin yang merupakan juru kunci penjaga makam Syekh Ihsan Jampes dan Keluarga.[2]

Secara Nasab Syekh Ihsan Jampes merupakan keturunan langsung dari para Kyai atau ulama yang ada di tanah jawa ayahnya yang merupakan KH Dahlan merupakan anak dari Kyai Saleh yang juga masih keturunan dari Sultan di Kuningan Jawa Barat yang berasal dari Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sedangankan Ibu dari KH Dahlan merupakan Ny. Istiani merupakan anak kesembilan KH. Mesir yang juga merupakan tokoh ulama yang berasal dari Trenggalek Jawa Timur. Yang KH Mesir merupakan putra Kedua dari Kyai Yahuda yang merupakan ulama dari Pacitan yang masih ada keturunan Penembahan Senopati dan konon pada masa itu memiliki kemampuan spiritual kanuragan tinggi.[3]

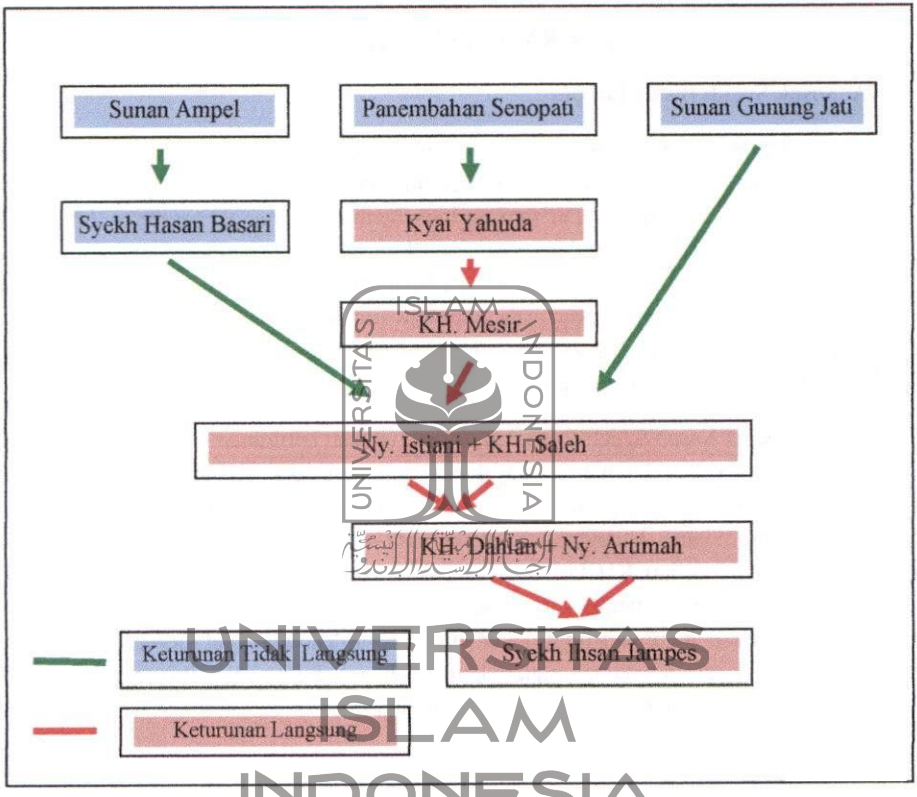
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Abu Nahwa (ed.), *Kitab Kopi dan Rokok untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. xv

[2] Wawancara dengan Sabaruddin di Kediri, tanggal 11Desember 2018.

[3] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 5-7

Gambar 2.1 Nasab Keturunan Syekh Ihsan Jampes



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika melihat dari tabel keturunan nasab di atas kita dapat melihat bahwa Ketokohan Syekh Ihsan Jampes bukan hanya didorong dari faktor keilmuan yang ia miliki namun juga berasal dari keturunan yang merupakan percampuran antara keturunan bangsawan dan keturunan tokoh agama yang bertugas menyebarkan serta mengajarkan agama Islam di Indonesia terkhusus di tanah jawa. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari sosok Syekh Ihsan Jampes ini. Adalah sebagai berikut.

1. Gemar Berjudi Saat muda

Bakri adalah nama aslinya sebelum akhirnya beliau menggantikannya dengan Muhammad Ihsan saat pulang dari beribadah Haji pada tahun 1926

Masehi.[4] Jadi diumur 25 tahun beliau mengganti namannya yang semula Bakri menjadi Ihsan, sejak saat itulah masyarakat mulai memanggilnya sebagai KH Ihsan.

Sosok Bakri kecil dikenal sebagai sosok sosial yang memilki banyak teman ketika kecil beliau gemar sekali bermain judi. Menurut Sabaruddi beliau bermain judi hanya supaya pelaku judi kapok dan jera sehingga tidak ingin bermain judi lagi ini disebabkan beliau sering sekali memenangkan permain adu nasib tersebut. Beliau juga hanya bermain kepada bandar judi besar dan bukan kepada teman-temannya dan ketika menang uang hasil judi tersebut akan dibagikan kepada orang-orang tanpa merasakan sedikitpun hasilnya.[5] Hal ini juga dibenarkan oleh Busrol Karim yang merupakan cucu beliau di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa walaupun gemar berjudi Syekh Ihsan Jampes tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan para penjudi pada umumnya seperti meminum khamar, mencuri dan perbuatan buruk lainnya.[6] Hingga akhirmya beliau bertobat disebabkan bermimpi bahwa beliau akan di lepari batu besar oleh kakek buyutnya yaitu Kyai Yahudi jika masih tetap berjudi.[7]

2. Pencinta Seni dan BudayaWayang

Saat berusia remaja Bakri dikenal sebagai pecinta seni dan budaya jawa terutama dalam hal budaya wayang, beliau gemar datang keacara pentas pewayangan kulit yang diselengarakan didaerahnya, sebagai pecinta budaya wayang kulit jadi tidak heran jika beliau hobby mengumpulkan beberapa anak wayang yang nanti akan diperuntjukan kepada teman-temannya.[8]

Kecintaan beliu terhadap budaya wayang kulit ini terbukti dengan pengetahuannya yang mendalam tentang seluk beluk adegan cerita pewayangan hingga pernah suatu waktu seorang dalang pemula yang tampil didaerahnya melakukan suatu kesalahan adegan cerita dan langsung ditegur oleh Bakri muda.[9] Menurut Sabbaruddin kecintaan beliau terhadap budaya wayang membuat ayahnya Kyai Dahlan mulai resah dan memerintahkan santrinya untuk

[4] Abu Nahwa (ed.), *Kitab Kopi dan Rokok untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. xx

[5] Wawancara dengan Sabaruddin di Kediri, tanggal 11 Desember 2018.

[6] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 27

[7] *Ibid,* hlm. 30

[8] *Ibid*, hlm. 24

[9] *Ibid*, hlm. 24

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membuang semua koleksi wayang yang ia miliki namun setiap kali di buang dan dihanyutkan kesungai belakang pesantren wayang tersebut akan selalu kembali lagi.[10]

3. Sejarah Pendidikan yang singkat

Syekh Ihsan Jampes terkenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya ingat yang tinggi, sehingga dia dengan mudah dapat menguasai suatu ilmu pengetahuan. Sejak kecil beliau hanya belajar pendidikan dari keluarganya saja seperti ayah dan neneknya, namun beranjak dewasa beliau mulai belajar keluar dari pondok pesantren yang diasuh ayahnya menuju kepondok-pondok pesantren lainya.[11]

Adapun beberapa pondok pesantren yang pernah dijadikannya sebagai tempat menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Pertama, Pesantren Bendo Pare Kediri asuhan KH. Khozin yang kebutulan merupakan pamannya sendiri. Kedua, Pondok Pesantren Jamseran Solo. Ketiga, Belajar kepada Pesantren asuhan KH. Dahlan Semarang. Keempat, Pondok Pesantren Mangkang Semarang. Kelima, Pondok Pesantren Punduh Magelang asuhan KH. Ma'shum. Keenam, Pondok Pesantren Gondanglegi Nganjuk. Ketujuh, Pondok Pesantren Bangkalan Madura asuhan KH. Kholil.[12]

Ada hal unik di dalam pertualangan syekh Ihsan Jampes dalam menuntut ilmu beliau tidak ingin diketahui sebagai Gus atau anak Kyai dan dalam menuntut ilmu beliau hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hal ini dibuktikan dengan beliau yang tidak pernah banyak menghabiskan waktunya untuk berada dipondok-pondok pesantren contohnya saat belajar *Alfiah Ibnu Malik* dari KH. Kholil Bangkalan ia hanya membutuhkan waktu belajar satu sampai dua bulan saja dan belajar ilmu Falak kepada KH. Dahlan Semarang hanya 20 hari dan begitu juga di Pesantren Jamseran ia hanya tinggal selama satu bulan. Namun walaupun hanya sementara ia selalu dapat menguasai ilmu pengetahuan tersebut.[13]

4. Menikah hingga lima kali

[10] Wawancara dengan Sabaruddin, tanggal 11 Desember 2018.

[11] *Ibid,* hlm. 31

[12] Abu Nahwa (ed.), *Kitab Kopi dan Rokok untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. xix

[13] *Ibid*, hlm. xix

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syekh Ihsan Jampes setelah pulang dari Mekah beliau melepaskan masa lajangnya dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sumberjo Poncokusumo Malang, namun pernikahan ini hanya berjalan sebentar saja, kemudia beliau menikah kembali dengan Putri KH. Mahyin dari Desa Durenan Trenggalek namun pernikahan ini juga harus berakhir dengan perpisahan. Kemudian beliau menikah lagi dengan seorang gadis dari Desa Polaman Kediri dan perkawinan ini pun harus berakhir dengan perpisahan.[14]

Hingga akhirnya pada tahun 1932 Masehi beliau yang pada saat itu sudah menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes menikah kembali dengan seorang gadis dari Desa Kayen Kidul Kediri yang bernama Surati atau juga dikenal sebagai Hj. Zaenab yang kemudian menjadi pasangan beliau seterusnya yang merupakan anak dari seorang Santri KH. Dahlan ayahnya Syekh Ihsan Jampes yang bernama H. Abdurahman.[15]

B. Kehidupan dan Kondisi Pada Masa Syekh Ihsan Jampes

Pada periode 1900 awal merupakan periode dimana Syekh Ihsan Jampes hidup tepatnya 1901-1952 M, pada masa ini Nusantara masih merupakan daerah Jajahan Kolonialisme terutama di pulau jawa. Pada masa awal 1900 M atau bisa dikatakan Pra 1925, pada masa ini juga merupakan masa perintisan pergerakan Nasional, pada masa ini juga mulai bermunculan organisasi-organisasi sosial masyarakat namun juga ada yang mengatakan bahwa ini merupakan organisasi Politik. Organisasi tersebut pada masa ini yang terkenal adalah Budi Utomo.[16]

Pada masa ini juga merupakan masa dimana mulai timbulnya gagasan persatuan Islam, hal ini didorong disebabkan adannya dorongan untuk tetap menyebarkan dan mengajarkan agama Islam disebabkan datangnya para penjajah yang berasal dari Barat yang ingin menyebarkan agama Kristen di Bumi Nusantara. Kekhawatiran ini mendorong mendorong Ki Haji Samanhudi seorang pengusaha batik dari Lawiyan Sala dan Mas Tirtoadisuryo mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam.[17]

Awal didirikannya Sarekat Dagang Islam adalah untuk melawan monopoli dari bangsa asing dan ingin memajukan agama Islam namun perlahan-lahan arah organisasi ini berubah menjadi wadah perjuangan sekaligus wadah bertemunya para alim ulama

[14] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 37

[15] *Ibid*, hlm. 38

[16] Kansil dan Julianto, Sejarah *Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 23

[17] *Ibid*, hlm. 25

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang kemudian akan saling bertukar pikiran dan semakin memajukan dunia intelektual Islam di Indonesia.[18]

Pada masa rentan waktu 1900-1945 Masehi atau adalah masa perjuangan menuju dengan Kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai masa Nasionalisme, karena pada masa inilah mulai muncul semangat Nasionalisme ditubuh bangsa Indonesia. [19] Pada masa inilah juga dunia seolah dihentakan dengan semangat Nasionalisme kebangsaan terbukti pada masa inilah banyak bangsa-bangsa bersatu menuntut kemerdekaannya masing-masing.[20]

Pola pemikiran dan pergerakan nasionalisme ini juga berdampak kepada para Kyai dan para alim ulama yang awal abad 20 mulai bermunculan berbagai macam organisasi-organisasi keagamaan yang dijadikan sebagai wadah belajar mengajar dan sebagai wadah perjuangan.[21] Banyak organisi-organisasi yang bermunculan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Hingga akhirnya Organisasi Nahdatul Ulama (NU) pada tanggal 21 oktober 1945 di Surabaya mengeluarkan Resolusi Jihad melawan penjajah.[22]

Pada masa ini juga masa dimana Syekh Ihsan Jampes banyak menulis karyannya rentan tahun 1929-1950, ada beberapa hal yang mungkin dapat mempengaruhi Syekh Ihsan Jampes dalam menghasilkan Karya-karya tulisnya termasuk salah satu karya fenomenal beliau yang berjudul Siraj Al Thalibin yang kemudian menghantarkan beliau mendapatkan gelar Sufi.[23]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Karya-Karya Syekh Ihsan Jampes

Syekh Ihsan Jampes sejak muda memang dikenal sebagai sosok yang rajin membaca buku dan menulis jadi tidak heran beliau memilki wawasan luas tentang keilmuan. Dalam perjalananya ada beberapa karya Syekh Ihsan yang terkenal dan beredar di Masyarakat ada empat Karya beliau yang diketahui hingga saat ini adalah sebagai Berikut.

[18] *Ibid*, hlm. 25-28

[19] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. v

[20] Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. ix

[21] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 97

[22] Abdul Hadi, *KH. Hasyim Asy'ari Sehimpun Cerita, Cinta, dan Karya Maha Guru Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm. 153

[23] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 5

1. Tasrih Al 'Ibarat

Kitab Tasrih Al 'Ibarat merupakan kitab yang membahas permasalahan ilmu Falak atau Ilmu Astronomi yang mana kitab ini merupakan penjelasan terhadap kitab karya KH. Ahmad Dahlan Semarang berjudul *Natijat Al Miqat* yang ditulisnya pada Tahun 1929.[24] KH Ahmad Dahlan Semarang atau biasa juga disebut KH, Ahmad Dahlan Termas, merupakan sosok ulama yang lahir pada tahun 1862 di Termas Pacitan Jawa Timur. Beliau merupakan Adik dari KH. Mahfudz Termas dan merupakan menantu dari KH Saleh Darat.[25]

Falak sendiri secara bahasa berarti Orbit atau Lintasan benda-benda angkasa, definisi falak sendiri secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit terkhusus kepada matahari, bumi dan bulan yang bertujuan agar mengetahui waktu-waktu yang ada dipermukaan Bumi.[26]

Kitab karya Tasrih Al 'Ibarat ini menjelaskan tentang tatacara penggunaan Kuadran atau rubu', yang merupakan suatu alat kuno yang berbentuk seperangkat lingkaranag dengan lengkungan mencapai 90 drajat. Diakhir bab yang ada dikitan ini juga menjelaskan tentang fungsi dari alat tersebut untuk menentukan waktu solat fardhu. Beliau mempelajari ilmu astronomi ini saat muda saat belajar dipesantren Jamsaren Salatiga.[27]

2. Siraj Al Thalibin

Kitab Siraj Al Thalibin merupakan kita yang berorientasi kepada kita Tasawuf, yang mana Tasawuf sendiri berasal dari kata *Shuf* yang dapat diartikan bulu domba yang memiliki arti bahwa seorang yang mempelejari Tasawuf, adalah orang yang sederhana yang mana bulu domba ini diartikan sebagai kesederhanaan karena menjauhi pakai sutra.[28] Namun ada juga yang mengartikan kata *Shuf* disini sebagai sebagai sehelai bulu yang mana memilki filosofi bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[24] *Ibid,* hlm. 40

[25] M. Rikza Chamami, "KH Ahmad Dahlan: Ahli Falak Nusantara, dikutip dari www.nu.or.id, diakses pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 jam 04.10 WIB.

[26] Muhdiyyin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 1

[27] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 40

[28] Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, (Jakarta, Amzah, 2004), hlm. 4

manusia hanya makluk yang lemah dihadapan Allah Swt seperti layaknya sehelai bulu.[29]

Adapun beberapa hal yang menjadi ciri-ciri secara umum ilmu Tasawuf adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengajarkan nilai-nilai moral. *Kedua*, pengetahuanyang bersumber intuisi langsung. *Ketiga*, menimbulkan rasa syukur sebagai ciptaan Allah swt. *Keempat*, menjadikan simbol sebagai pengungkapan yang memilki arti yang mendalam.[30]

Kitab Siraj Al Thalibin merupakan Kitab yang menjelaskan sekaligus menjabarkan atas Kitab Minhaju Al Abidin yang ditulis Imam Ghazali, kitab ini juga ditulis pada tahun 1932 M.[31] Imam Ghazali adalah seorang tokoh sufi yang terkenal yang hidup pada abad ke 5 yang mana beliau sendiri dulunya merupakan seorang guru besar di Nizamiyah.[32]

Imam Al-Ghazali dilahirkan di Thus Persia dan memiliki nama Lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, pada Tahun (405H/1058M) dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M di kota kelahirannya yaitu Thuz. Beliau merupakan seorang ulama yang mendapati gelar *Hujatul Islam* dan *Zain ad-Din*.[33]

Kitab Siraj Al Thalibin, secara umum berisi pendapat dari berbagai para ulama yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Tasawuf dan hal ini sesuai dengan yang dikatakan Syekh Ihsan Jampes dalam pengantar pembukaan kitabnya beliau mengatakan bahwa kitab ini hanya berisi pendapat-pendapat para ulama dan ia hanya menukilkannya.[34] Namun pada umumnya pernyataan beliau dianggap sebagi bentuk sifat tawadhu sebagai implikasi ajaran tasawuf yang beliau kuasai.

3. Manahij Al Imdad

Kitab ini merupakan kitab syarh dari Kitab Irsyad Al 'Ibad karya Syekh Zainuddin Al Malibari, yang merupakan seorang pengarang kitab terkenal Fathul

[29] Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat Dimensi Esonteris Ajaran Islam*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 9

[30] Pemadi, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34

[31] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 42

[32] *Ensikopedia Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 85

[33] Dedi Supriyadi, *Penghantar Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 143

[34] Ihsan Dahlan, *Sirajt Al Thalibin*, (Jeddah: Al Haramain, tt), hlm. 3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mu'in. kitab ini ditulis pada tahun 1940 M.[35] dari syarh kitab Irsyad Al 'Ibad yang awalnya hanya sekitar 108 halaman berkat kemampuan penjelasan dan kecerdasaan Syekh Ihsan Jampes kitab tersebut dapat dijadikan 1000 halam lebih yang terdiri dari dua Jilid Kitab.

Manahij Al Imdad karya Syekh Ihsan Jampes memilki tiga titik fokus pembahasaan yaitu pembahasan tentang ketauhidan, hukum-hukum syariah (Fiqh) dan Ilmu Tasawuf. Yang mana di dalam kitab ini didalam penjelasannya beliau tidak hanya menjelaskan tentang permasalahan hukum hanya kepada peraturan hukum tersebut, namun juga disertai dengan penjelasan-penjelasan tentang latar belakang, tujuan serta manfaat hukum itu sendiri. Tidak sampai disitu saja dikitab ini juga dijelaskan tentang kisah-kisah keteladanan yang dapat dijadikan contoh.[36]

4. Irsyad Al Ikhwan fi Bayan al Syurbi Al Qahwati wa Al Dukhon

Kitab ini merupakan kitab terakhir yang diketahui merupakan karya dari Syekh Ihsan Jampes, yang mana kitab ini hanya berisi 48 halaman saja yang membahas kepada permasalahan Kopi dan Rokok dari sudut Padang Hukum Islam atau Fiqh. Kitab ini ditulis dilatar belakangi oleh banyaknya ulama pada awal Abad 20 yang menghukumi rokok dan kopi adalah haram.

Kitab Irsyad Al Ikwan fi bayan syurbi Al Qahwati wa Al Dukhon, merupakan kitab yang menjadi pokok permasalahan dari penulisan ini, yang mana di dalam kitab ini membahas tentang metodologi Istinbath Ihsan Jampes serta konsep Mubah yang ditawarkan beliau di dalam pengambilan suatu Hukum. Perlu diketahui Syekh Ihsan Jampes sendiri merupakan pecandu Kopi dan Rokok berat.

Setelah membahas berbagai pembahasan seperti sosok Syekh Ihsan Jampes yang ternyata memilki nasab dari keturunan bangsawan dan keturunan Kyai, kemudian mengetahui kegemaran beliau, kisah masa kecil beliau dan hal-hal seputar kehidupannya. Selanjutnya kita juga telah membahas tentang masa atau kondisi di zaman Syekh Ihsan Jampes yang mana merupakan zaman kolonialisme atau zaman penjajahan, setelah itu juga membahas tentang karya yang dihasilkan beliau yang keseluruhannya merupkan karya syarah atau penjelasan dari kitab-kitab karya ulama sebelumnya dengan pemahaman yang luar biasa dan pejelasan yang mudah dicerna. Hingga akhirnya tiba

[35] Busrol Karim A. Mughni, *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri* (*Pengarangan Siraj Al Thalibin*), (Kediri: PP Al-Ihsan Jampes, tt), hlm. 51

[36] *Ibid*, hlm. 52

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III

METODOLOGI ISTINBATH HUKUM SYEKH IHSAN JAMPES DALAM KITAB IRSYAD AL-IKWAN FI BAYAN SYURBI AL OAHWATI WA DUKHON

A. Pendapat Syekh Ihsan Jampes Tentang Kopi dan Rokok

Dalam kitab Irsyad Al-Ikwan yang menjadi pokok pembahasan disini yang mana kitab ini memfokuskan permasalan dan pembahasannya kepada permasalahan minum Kopi dan Rokok. Di dalam kitab ini Juga menyebutkan bahwa kopi dan Rokok asalnya berhukum mubah atau bisa diartikan bersifat relatif yang mana hukum minum kopi dan rokok hanya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang melekat pada diri seseorang. Hal ini sesuai dengan penjelasan beliau didalam kitab Irsyad Al Ikhwan. [1]

Syekh Ihsan sendiri di dalam melakukan istinbath hukum tentang permasalahan Kopi dan Rokok melakukan beberapa pendekatan Seperti Pendekatan Historis yang mana beliau menjelaskan tentang sejarah singkat tentang Kopi dan alasan kenapa ulama terdahulu umumnya mengharamkan kopi.[2] Kemudian beliau juga mengkomporasikan pendapat-pendapat ulama yang pro dan kontra terhadap permasalahan kopi dan Rokok, hal ini menjadi isi pokok dari isi kitab Irsyad Al-Ikwan. beliau juga menjelaskan kebaikan dan Keburukan dari Kopi yang mana beliau mendapati penjelasan tersebut di dalam kitab *Tabshirah Al-Ikwan* karangan dari Syekh Muhammad Tharabisyi al-Halabi.[3]

Pendapat Syekh Ihsan Jampes Tentang Kopi dan Rokok adalah Mubah. Hal ini dijelaskan bahwasannya Kopi merupakan minuman yang bermanfaat bagi tubuh. Ada tiga Manfaat Kopi yang ditulisnkan oleh Syekh Ihsan Jampes dikitabnya ini. *Pertama*, Kopi Bermanfaat untuk membangkitkan kekuatan otak dan meningkatkan kemampuan berfikir. *Kedua*, Kopi dapat mengurangi tidur dan menjaga tetap terjaga namun hanya untuk orang yang tidak terbiasa ngopi. *Ketiga*, kopi mempunyai manfaat terhadap urat-urat saraf dan mempermudah aliran darah.[4]

Secara Istinbath Hukum, Syekh Ihsan Jampes melihat permasalahan Kopi dengan sudut pandang Historisitas yang mana beliau menjelaskan tentang sejarah kopi terlebih dahulu yang mana memang ketika zaman Rasulullah Kopi belum dinikmati dikarenakan

[1] Ihsan Muhammad Dahlan, *Irsyad al-Ikhwan Fi Syurb i al-Qahwati wa al-Dukhan*, (tt: Maktaban Ibn ad-Damaki, tt), hlm. 24

[2] *Ibid*, hlm. 9-11

[3] *Ibid*, hlm. 13

[4] *Ibid*,hlm. 13

masyarakat Arab pada masa itu belum mengenal kopi namun setelah 2 generasi setelah wafatnya Rasulullah Saw, barulah diketahui tentang khasiat dan manfaat kopi.[5]

Adapun beberapa alasan tentang Pemberian Hukum Mubah kepada Kopi menurut Syekh Ihsan Jampes. *Pertama*, walaupun ada beberapa Ulama yang mengharamkan Kopi namun Menurut Syekh Ihsan Jampes argumentasi pengaharaman mereka masih belum jelas dan bahkan bisa dikatakan tidak ada,[6] beliau mencontohkan seperti kitab Hasyiyah al-Asybah karya Imam ar-Ramli yang beliau katakan argumentasinya tidak ada kalupun ada argumentasinya masih tidak jelas.[7] *Kedua*, Beliau juga berpendapat bahwa Ijma Mayoritas Ulama mengatakan bahwa Kopi Hukumya boleh dan menurut beliau hukum ini yang terbaik dan harus di jadikan sandaran utama para ulama.[8]

Syekh Ihsan Jampes yang dalam hal ini juga menghukumi Rokok dengan Mubah, Menurut beliau permasalahan rokok bukan terletak kepada tembakaunya namun kepada mengkonsumsi tembakau tersebut. Adapun beberapa alasan kenapa rokok dapat dikatakan mubah menurut Syekh Ihsan Jampes adalah sebagai berikut. *Pertama*, Rokok merupakan benda suci dan tidak najis. *Kedua*, pengharaman terhadap rokok hanya terjadi bukan disebabkan tembakau tersebut namun disebabkan adannya unsur luar, klaim yang mengatakan bahwa rokok adalah mudharat bagi keseluruhan orang adalah klaim klaim tanpa dalil dan argumentasi. *Ketiga*, Jumhur ulama (Ijma) telah menakwilkan bahwa rokok hanya haram jika kepada orang-orang yang hanya mendapatkan mudharat jika merokok namun jika tidak maka hukumnya boleh dan ini merupakan dasar hukum yang paling layak dipegang menurut beliau.[9]

Dari penjelasan di atas menjelaskan secara garis besar tentang bagaimana cara metode Istinbath Hukum yang dilakukan oleh Syekh Ihsan Jampes yang mana dalam menyampaikan argumentasi dalam Istibath Hukum Islam betapa peran Ijma atau kesepakatan bersama menjadi argumen yang paling memiliki kedudukan paling tinggi didalam beberapa Argumentasi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsep Mubah dalam Strata Hukum Islam

Hukum Islam memiliki Makna Kebijaksanna dan juga dapat bermakna menolak serta mencegah. Maksud dari ini adalah kebijaksanaan yang dapat menolak ketidakadilan

[5] *Ibid*, hlm. 10
[6] *Ibid*, hlm. 11
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*, hlm. 12
[9] *Ibid*, hlm. 26-29

dan mencegah kezholiman.[10] Hukum Islam Juga diartikan secara d epistimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan syariah secara terminologi adalah seperangkat aturan norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.[11]

Hukum Islam secara epistimologi juga dapat diartikan sebagai jalan yang lurus. Sedangkan menurut Istilah (Terminologi) Hukum Islam dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT kepada para hambanya sebagai pedoman kehidupan untuk mencapai kebagaian di dunia dan di akhirat kelak.[12]

Hukum Islam sendiri juga memiliki ciri-ciri utama, adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. *Pertama*, Bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. *Kedua*, Memiliki hubungan yang saling berkaitan antara kaidah dan akhlak Islam. *Ketiga*, Hukum Islam juga memilki dua aliran besar yaitu aliran ibadah dan muamalah, yang mana untuk aliran ibdah tidak dapat dapat diganggu gugat sedangkan untuk bagian muamalah dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. *Keempat*, memilki stratanya baik dari sudut pandang sumbernya maupun dari sudut pandang hukumnya.[13]

Permasalahan yang sering menjadi perdebatan dikalangan umat Islam terutama dikalangan para ulama adalah terletak pada strata Hukum Islam, yang mana hal ini berbeda dengan strata hukum pada umumnya yang mana hanya berada pada boleh dan tidak boleh sedangkan di Islam memiliki lima strata Hukum dimulai dari Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan Haram. Penjelasan terhadap penjabaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wajib, wajib terbagi dengan empat sudut pandang yaitu sudut pandang ketetapannya, sudut pandang waktunya, sudut pandang kepentingannya dan sudut pandang jumlahnya. *Pertama*, Sudut Pandang Ketetapan terbagi menjadi Wajib Mu'ayyan dan Wajib Mukhayar, wajib mu'ayyan dicontohkan seperti gerakan solat dan kewajiban membaca Al-fatihah sedangkan wajib Mu'ayyan dicontohkan kewajiban yang muncul dikarenakan adannya perbuatan yang mewajibkan seperti kewajiban melaksanakan sumpah. *Kedua*, Sudut Pandang waktu terbagi menjadi Wajib Mudayyaq dan Wajib Muwassa', wajib mudayyaq dicontohkan waktu lamanya hal tersebut sudah ditetapkan seperi waktu mulai dan

[10]. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 1

[11] *Ibid*, hlm. 2

[12] Khozin Siraj, *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya Aliran-Aliranmya Sumber-sumbernya*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 2

[13] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58

berakhirnya puasa sedangkan wajib muwassa' kewajiban yang tidak diatur kapan lama proses hal tersebut contohnya lamanya waktu orang yang beribdah solat. Ketiga, sudut Pandang Jumlah Kepentingannya terbagi menjadi wajib Ain dan wajib Kifayah, wajib ain dicontohkan kewajiban yang dibebankan kesetiap umat Islam contohnya seperti solat lima waktu sedangkan wajib kifayah diwajibkan kepada kelompok namun apabila ada yang melakukannya maka semua sudah dianggap telah melakukkannya. Keempat, wajib dari sudut pandang Jumlahnya terbagi menjadi Wajib Muhaddad dan wajib Ghair Muhaddad, wajib Muhaddad dicontohkan kewajiban yang jumlah perbuatannya sudah diatur contohnya jumlah rakaat solat lima waktu sedangkan wajib ghairi Muhaddad kewajiban yang jumlahnya tidak diatur.[14]

2. Sunnah, sunnah terbagi dari berbagai sudut pandang seperti sunnah yang dilihat dari sudut pandang perbuatannya dan sudut pandang kepentingannya. *Pertama*, Sudut Pandang Perbuatannya yaitu Sunnah Muakad dan Sunnah Ghairi Muakad, sunnah Muakad sendiri merupakan sunah yang sangat dianjurkan disebabkan rasulullah selalu melakukan perbuatan tersebut sedangkan sunnah ghairi muakad rasulullah tidak selalu melakukannya. *Kedua*, Sunnah dari sudut pandang Kepentingannya terbagi menjadi Sunnah Ain dan Sunnah Kifayah, sunah ain diarikan anjuran yang diletakan kepada masing-masing personal umat islam seperti melaksanakan solat rawatib sedangkan sunnah Kifayah merupakan sunnah yang anjurannyannya hanya kepada salah satu dari sebuah kelompok seperti menjawab salam.[15]

3. Mubah, Mubah sendiri memiliki tiga poin dalam penertapan hukumnya. *Pertama*, perbuatan tersebut secara jelas dan tegas diperbolehkan. *Kedua*, tidak ada dalil ketentuan yang melarangnnya. *Ketiga*, Perbuatan tersebut tergolong baru dan tanpa ada penjelasan apapun di Al-qur'an maupun Hadist.[16]

4. Makruh, Makruh terbagi dua yaitu Makruh Tanzih dan Makruh Tahrim. Makruh Tanzih adalah makruh yang telah ada anjuran untuk tidak melakukan perbuatan tersebut contohnya minum air sambil berdiri sedangkan Makruh Tahrim adalah makruh yang pelarangan hukumnya masih bersifat kontroversi dan membutuhkan pertimbangan lebih kuat.[17]

[14] Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan*. (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 7

[15] *Ibid*, hlm. 8

[16] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44

[17] Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan*, (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Haram, Haram terbagi dua. Pertama, haram menurut Zatnya, contohnya daging babi yang zatnya memang sudah haram. Kedua, Haram Menurut Perbuatan yaitu perbuatan tersebut menjadi haram karena adannya perbuatan seperti melaksanakan jual beli disaat azan Jum'at.[18]

Masing-masing struktur tersebut memegang peranan masing-masing dalam mengukur kadar kualitas permasalahan maaupun perbuatan umat Islam, yang mana jika di dalam permasalahan yang bersifat fiqh permasalahan ini sering menjadi perdebatan intelektual dengan berbagai argumentasi baik dilihat dari berbagai sudut pandang dan pertimbaangan. Dalam hukum Islam di kenal Kaidah Fikih sebagai berikut.

اَلأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِ بَا حَةُ حَتَّى يَدُ لَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya : Hukum asal sesuatu itu adalah Mubah (Boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya.[19]

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu pada awalnya bersifat boleh namun jika ada dalil yang menunjukan keharamannya maka akan dihukumi haram. Namun dalil yang menunjukan keharaman sesuatu seungguh sangat terbatas dan tidak mencakup semua oleh karena itu terkadang ulama di dalam melakukan Ijtihad Istinbath Hukumnya menggunakan metode Qiyas. Qiyas Sendiri diartikan sebagai metode yang menyamakan suatu hukum masalah atau hal yang baru dan tidak memilki ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist, kemudian menyamakan permasalahan tersebut dengan mencari permasalahan yang memiliki persamaan illat atau penyebab alasan itu terjadi.[20]

Pada Kontenporer dewasa ini, Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi) dan arus Perubahan Sosial berjalan dengan sangat cepat sehingga banyak permasalahan baru yang sulit dicari persamaan ilatnya sehingga pada masa kontenporer ini seringkali peran akal yang mengambil peran utama di dalam menyelesaikan suatu permasalahan Hukum Islam walaupun tetap bersumber kepada dalil-dalil serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu sendiri.

Peran Akal ini juga pernah dibahas oleh Prof. Dr. Nourozzaman Shiddiqi, MA dalam bukunya yang berjudul Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya. Dalam buku ini menjelaskan tentang pendapat Hasbi Ash Shiddieqy tentang peran akal di dalam

[18] *Ibid*, hlm. 8

[19] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

[20] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 120

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hukum Islam yang mana Hasbi tidak membantah bahwa Islam memberikan ruang dan penghormatan terhadap akal, hanya saja dia mengatakan bahwa kekuatan akal terbatas dan kita tidak boleh menggandalkan kekuatan akal saja, karena menurutnya banyak hukum Syara' yang menggunakan akal tidak mengetahui rahasia dan hikmah yang terkandung di dalamnya. [21]

Hasbi Juga Mencontohkan tentang permasalahan akal ini dengan permasalahan daging babi yang mana akal pernah memberikan analisa dan jawaban terhadap pengharaman daging babi yang disebabkan mengandung cacing pita, apakah pernyataan itu bisa dikatakan suatu kebenaran. Menurut beliau ini bukan sebuah kebenaran yang mana apabila cacing pita di daging babi tersebut dibuang apakah dapat merubah hukum makan babi yang semula haram menjadi halal, beliau mengatakan tidak.[22]

Permasalahan di atas jika dikaitkan kepada konsep Mubah maka akan ditemukan penjelasan terhadap konsep mubah yang sebenarnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumya bahwa hukum mubah memiliki beberapa poin di dalamnya. *Pertama*, perbuatan tersebut secara jelas dan tegas diperbolehkan. *Kedua*, tidak ada dalil ketentuan yang melarangnnya. *Ketiga*, Perbuatan tersebut tergolong baru dan tanpa ada penjelasan apapun di Al-qur'an maupun Hadist.[23] Pengertian mubah di atas mungkin untuk beberapa abad yang lalu masih sesuai dan dapat diterima namun untuk masa kontenporer dewasa ini dirasa kurang sesuai.

Konsep Mubah dalam Permasalahan Hukum Islam Kontenporer umumnya berhubungan dengan peran Akal (logika) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Namun apabila hanya menggunakan kedua alat tersebut maka akan dipastikan akan menimbulkan kontroversi, hal ini disebabkan kedua hal tersebut bersifat terbatas, relative dan tidak ada jaminan kebenaran mutlak.

Pro dan Kontra yang disebabkan dua hal tersebut di dalam pertimbangan Istinbath Hukum, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang memiliki kecenderungan permasalahan baru yang disebabkan kemajuan teknologi dan perubahan social sehingga menyebabkan suatu permasalahan hukum, bahkan hukum Mubah sekalipun dapat menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu dibutuhkan Aspek Lain selain akal dan Iptek yaitu aspek Ijma' dan Kondisi Realitas.

[21] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 129-132

[22] *Ibid*, hlm. 133

[23] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Suatu Pengantar*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 44

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Permasalahan baru muncul adalah tentang aspek Ijma dan Kondisi realitas tentang bagaimana mengukur kualitas aspek-aspek tersebut. Dalam mengukur aspek ijma, dalam permasalahan kontenporer akan muncul pertanyaan ijma golongan mana yang akan dipertimbangkan, pemerintah, ulama atau masyarakat secara keseluruhan. Jika permasalahan tersebut menyangkut ranah kenegaraan seperti hubungan Islam dan Negara dan KedudukanuUndang-undang dimata umat Islam. Hal ini juga berlaku kepada aspek kondisi realitas yang mana akan meuntut suatu data fakta yang real yang dapat dirasa langsung oleh panca indra. Konsep inilah yang sebenarnya dapat diambil dari dari pola pemikiran Istinbath Hukum Syekh Ihsan Jampes. Untuk lebih memudahkan pemahaman maka ada akan dijelaskan tentang Pengaplikasian Metode Istinbath Ihsan Jampes tersebut di dalam Permasalah Kontenporer adalah yang akan dijelaskan dalam pembahasan bab selanjutnya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN SYEKH IHSAN JAMPES

A. Kontribusi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes dalam Permasalahan Kontenporer

Kontribusi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes memiliki tiga Manfaat nyata di dalam Permasalahan Kontenporer dewasa ini. *Pertama*, sebagai Khazanah Intektual di dalam Metode Istinbath Hukum Islam dan pola pandang dalam menangapi setiap permasalahan yang ada. *Kedua*, Sebagai alat Pemersatu paham pro dan kontra karena akan ada saling memahami dari masing-masing kelompok jika metode ini disepakati dan digunakan dan *Ketiga* adalah Metode ini lebih Praktis dan Mudah dipahami, dimengerti dan diterima oleh berbagai unsur masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan umat Islam kontenporer berada pada metode yang dapat diterima oleh berbagai pihak Masyarakat karena disebabkan perubahan sosial dan timbulnya persoalan-persoalan baru yang membuat metode yang lama yang selama ini digunakan para Mujtahid masa lalu harus segera ditinggalkan dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sekarang.[1]

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Prof. Munawir di dalam bukunya yang berjudul Ijtihad Kemanusiaan, Mantan Meteri agama di Indonesia ini mengatakan bahwa dalam memahami al-Qur'an dan Hadist Rasulullah harus melihat kepada keadaan dan situasi untuk mempertahankan relevansi ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat yang bersifat muamalah.[2]Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pemikiran Syekh Ihsan Jampes tentang Metode Istinbathnya yang juga menggunakan pendekatan Ijma ini dapat memberikan manfaat nyata dalam permasalahan-permasalahan baru kontenporer yang ada dewasa ini. Adupun Alasan-alasan tersebut sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ajaran agama Islam yang Rahmatan Lil'Alamin.

 Sudah bukan menjadi pertanyaan seluruh umat Islam mengakui dan mengimani bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, hal ini sesuai dengan QS. Al-Anbiya (21) : 107.

[1] Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontenporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1

[2] Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 49

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya:

Kami Tidak mengutus kamu Muhammad, Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyaa' (21) : 107)[4]

Pengertian Rahmah disini adalah *riqqah taqtadhi al-ihsan ila al-marhum*, yaitu perasaan lemah lembut yang diberikan kepada yang dikasihnya dalam hal ini umat manusia yang memberikan kebaikan nyata kepada manusia dan seluruh alam. Hal ini sesuai dengan landasan agama Islam itu sendiri yaitu, Tauhid Rahumutiyah, Kerasullan/Nabi Muhamad dan Kitab Suci Al-Qur'an.[5]

Jika Metode ini diterima dan dijalankan maka konsep Rahmah yang ada di dalam Islam akan lebih mudah diterapkan dan dijalankan, karena sesuai dengan fungsi dari Agama Islam yaitu Mempersatukan, Menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan Manusia dengan dan melalui Jalur Perjanjian dalam hal kontenporer ini dengan cara mengimani dan menaati Undang-Undang Negara.

2. Sesuai dengan Tujuan Hukum Islam

Tujuan dari Hukum Islam itu sendiri adalah untuk kebahagian hidup manusia baik dan di dunia dan di akhirat.[6] Dengan cara dapat mengambil dan memilah mana yang baik dan buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri.[7] Dapat memilah yang baik dan buruk disini berarti dapat menempatkan diri sesuai dengan keadaan dengan selalu bersifat lemah lembut dan selalu mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 159 dan QS. Al Baqarah (2) : 201-202.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] QS. Al Anbiyaa' (21) : 107

[4] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 585

[5] Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil' Alamin*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 226.

[6] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

[7] Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

Karena Rahmat Allah, kamu bersikap lunak pada mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertakwalah kepada Alllah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran (3) : 159)[9]

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya :

201. Ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan Kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan diakhirat serta jauhkan kami dari siksa neraka. 202. Mereka akan mendapatkan hak sesuai dengan yang mereka usahakan, Allah Maha Cermat dan cepat dalam menghitung amal hamba-Nya. (QS. Al Baqarah (2) : 201-202)[11]

Metode Ijma Tersebut juga sesuai dengan Kaidah Fikih yang mengedepankan Pertimbangan dan Mempertimbangkan yang mana yang harus di dahulukan dan diprioritaskan dengan mempertimbangkan manfaat dan Mudharat yang akan disebabkan olehnya. Kaidah Fikih tersebut adalah "Kerusakan yang bersifat sementara lebih diampuni demi kemaslahatan yang berkesinambungan".

[8] QS. Ali Imran (3) : 151

[9] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 121

[10] QS. Al Baqarah (2) : 201-202

[11] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 55

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan Kaidah Fikih. "Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya".[12]

3. Prinsip Penghormatan HAM dan Toleransi dalam Pluralisme

Prinsip ini merupakan prinsip yang terlahir atas dasar nilai-nilai agama Islam yang memiliki sifat dan karakteristik adil. Al-Qur'an dan Hadis ditemukan dalil-dalil yang memerintahkan semua umat Islam agar dapat selalu berlaku adi di dalam setiap perbuatan yang dilakukannya baik sesame Muslim maupun kepada Non Muslim. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 135.

ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya:

Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat. (QS. An-Nisa (4) : 135)[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Indonesia Sendiri yang merupakan Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada BAB 1 Pasal 1 ayat (3),[15] Indonesia sendiri mengatur Hak Asasi Manusia di dalam Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan wujud nyata dari perlindungan Hal warga Negara Indonesia.[16]

[12] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah Fii Dhau'l Suq'ani was sunnah, ahli bahasa Aunur Rafiq Saleh Tamhid*, (Jakarta: Robbani Press, 2014), hlm. 36

[13] QS. An-Nisa (4) : 135

[14] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 174

[15] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2004), hlm. 56

[16] Undang-Undang No. 32 Tahun 1999, Tentang Hak asasi Manusia.

Allah Sendiri sangat membenci manusia yang melakukan tindakan rasis dan membeda-bedakan manusia begitu juga apabila didepan Hukum. sesuai dengan firman Allah SWT surat QS. Mumtahanah ayat 8. [17]

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S.Al-Mumtahanah (60) : 8)[18]

Orang-orang yang melakukan perbuatan membeda-bedakan merupakan sekolompok manusia yang Intoleran, kelompok ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, sangat berkeinginan berkuasa. *Kedua*, Anti Kritik dan merasa benar sendiri. *Ketiga*, selalu curiga. *Keempat*, Memilki Kepicikan pandangan. *Kelima*, menghasut dan senang mengadu domba.[19] Hal ini juga sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad saw, *"Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk-bentuk kalian namun memandang pada hati dan tindakan-tindakan kalian"*.[20]

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas sudah bahwa Islam sangat melarang perbuatan Intoleran dan Perbuatan Rasis, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum Alam yang Allah ciptakan di dunia ini maka apabila ada kaum atau kelompok yang menolak perbedaan dan tidak menghargai

[17] *Ensiklopedi Dakwah.*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 354

[18] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 998

[19] Imam Munawir, *Sikap Islam terhadap Kekerasan , Damai, Toleransi dan Solidaritas*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1984), hlm 15.

[20] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perbedaan maka dia termasuk golongan yang melawan ketentuan Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Hujurat 49 : 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Hujurat (49): 13)

4. Lebih Bermanfaat, Praktis dan lebih Mudah diterima oleh Masyarakat

Metode Ijma' yang diberikan Syekh Ihsan Jampes, menurut penulis lebih bermanfaat dan lebih dapat diterima oleh lapisan element masyarakat yang ada di Indonesia, karena hal ini sesuai dengan tujuan dari berdirinya bangsa Indonesia yaitu untuk mempersatukan rakyatnya dan menjujung tinggi persatuan dan kesatuan. Metode ini juga lebih bermanfaat Karena dapat meminimalisasikan Konflik yang berbau sara jika berbicara kesamaan dari sudut pandang warga Negara dan penghormatan hak.

Hak sendiri menurut penulis sendiri merupakan sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dan Hak baru bisa dikatakan sebagai Hak Mutlak apabila Hak tersebut tidak melanggra hak orang lain. Metode ini bermanfaat sebagai wadah pemersatu dan menghemat waktu umat Islam tidak hanya mengurus permasalahan-permasalahn yang bersifat teologis saja namun juga kepada permasalahan Kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. AL-Qashash (28): 77.

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [22]

[21] QS. Hujuraat (49) : 13

Artinya :

> Carilah pahala akhirat lewat karunia yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan lupa begianmu dari kehidupan, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Allah sungguh tidak senang kepada orang-orang yang menimbulkan kerusakan. (QS. Qashash (28) : 77) [23]

Ayat di atas seperti menjelaskan bahwa kebahagian dunia juga dibutuhkan dan kita juga dituntut untuk dapat menjaga diri dan bumi yang kita tempat atau dengan kata lain menjaga suasana damai dikehidupan kita terutama kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai Pemaparan yang telah dipaparkan jelaslah sudah bahwa MetodeIstinbath Ihsan Jampes yang menyinggung tetang permasalahan Ijma sangat penting untuk kemajuan dan penyelesaian permasalahan Hukum Islam pada masa Kontenporer dewasa ini, yang mana kontribusi beliau begitu nyata bagi perkembangan kemajuan bangsa Indonesia. Metode yang digunakan juga lebih mudah dan relevan dengan kondisi dan situasi umat saat ini.

B. Pengaplikasian Metode *Istinbath Syekh Ihsan Jampes*

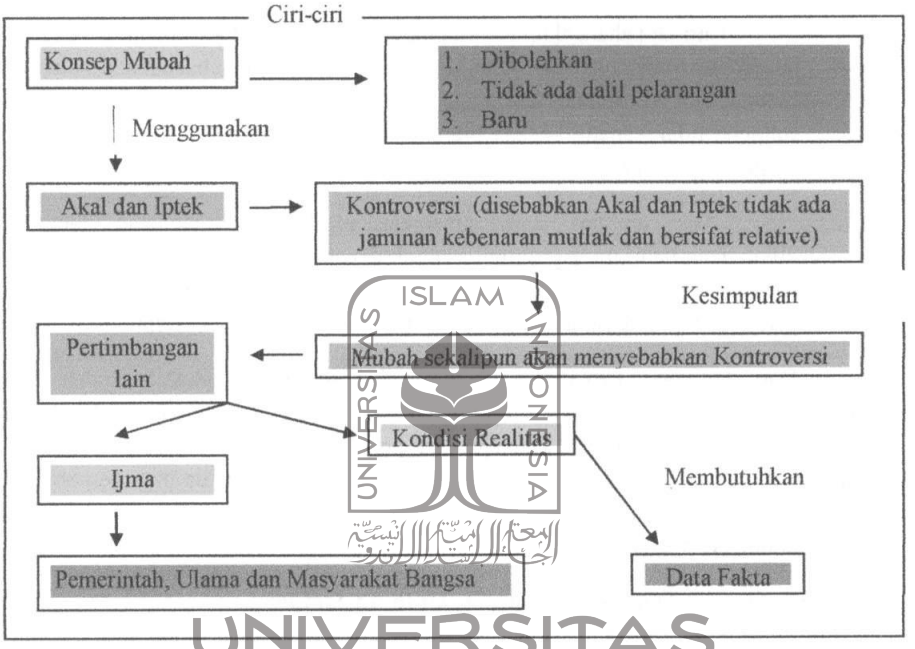
Pengaplikasian disini diartikan sebagai perwujudan atau penerapan Metode Istinbat Ihsan Jampes dalam Permasalah Kontenporer dewasa ini, sebelum itu maka akan dirumuskan dan disederhanakan tentang bagaimana konsep mubah dari metode Istinbath Syekh Ihsan Jampes di dalam Karyanya yang berjudul Irsyad Al-Ikwan Fi Syurbi Al-Qahwati wa Dukhon dapat menjadi Alternatif di dalam permasalahan Kontenporer yang mana konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes lebih menitik beratkan suatu argumentasi dalam Istinbath Hukum kepada peran Ijma dan kondisi Realitas yang ada pada masa itu dari pada peran akal dan Ilmu Pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22] Al- Qashas (28) : 77

[23] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 700

Gambar 3. 1 Pola Konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Konsep Mubah Syekh Ihsan jampes yang dijelaskan di atas yang seolah-olah menjadikan akal dan Iptek tidak digunakan bukan berarti tidak digunakan secara mutlak, akal sendiri tidak digunakan hanya kepada pemikiran satu tokoh saja kemudian peran akal dalam hal ini berada dibawah Ijma sehingga logika seorang tokoh tidak dapat digunakan, sedangkan untuk Iptek sendiri perlu diketahui beliau mengatakan seperti itu disebabkak bukan berarti kecangihan teknologi tidak dapat dijadikan argumentasi dalam istinbath hukum Islam hanya saja pada masa hidup beliau yang berada pada tahun 1901-1952 kecangihan teknologi belum seperti sekarang dan belum merata keseluruh lapisan masyarakat pada masa itu.

Penjabaran tentang konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes yang mana tidak hanya meletakan Pembahasan hanya kepada aspek Akal dan Ilmu Pengetahuan Teknologi saja namun juga menggunakan Aspek Ijma dan Realitas dan disejalankan dengan Maqasid Syariah merupakan salah satu Metode Istinbath yang dirasa cocok dan tepat pada masa Kontenporer dewasa ini adapun contohnya permasalahannya terhadap Istinbath yang harus menggunakan Ijma disebabkan Akal dan IPTEK tidak cukup untuk mengatasi hal

tersebut contohnya adalah permasalahan Hubungan Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi.

Pembahasan ini membahas Permasalahannya Terhadap Permasalahan Siyasah. Kata Siyasah berasal dari kata sasa yasusu, siyasatan yang berarti memerintahkan, mengurus, mengatur dan membuat suatu keputasan yang berhubungan dengan persoala politik.[24] Fiqh Siyasah adalah suatu perilaku perbuatan yang dapat membuat dekat kepada suatu kebaikan dan terhindar dari segala kerusakan, walaupun tidak ada perintah dari rasul dan Allah tidak mewahyukannya.[25]

Permasalahan muncul dimulai dengan adannya perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang mana ada yang meyakini bahwa kandungan nilai-nilai ajaran Islam berlaku menumbus dimensi ruang dan waktu namun ada juga yang beranggapan bahwa tidak demikian nilai Al-Qur'an Islam Universal namun hanya kepada nilai-nilai akhlaknya saja hal ini disebabkan Keberagaman serta Pluralisme yang ada di Dunia merupakan Hukum Alam yang tidak dapat dielakan lagi bahkan Al-Qur'an sendiri menganjurkan hambanya untuk *ta'aruf* saling mengenal satu dengan yang lain.[26]

Perdebatan terhadap permasalahan tersebut mengingatkan kita terhadap dua pandangan dari dua tokoh Islam yaitu antara Rasyid Rida dan Muhammad Abduh tentang teori Politik Islam dan Negara yang dimulai sejak awal modernitas atau awal abad 20 yang tensi perdebatan tersebut masih terasa hingga sekarang.[27] Perdebatan tentang nilai-nilai yang terkandung ajaran Islam juga sampai ke Indonesia yang mana permasalahan ini juga membahas permasalahan Pola Hubungan Islam dan Negara antara Organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan NU (Nahdatul Ulama). Walupun Akhirnya HTI kalah dan dibubarkan hal ini sesuai dengan Perpu No. 2 tahun 2017.[28]

Adapun beberapa Teori serta Pandangan, tentang permasalahan nilai yang terkandung di dalam Islam. *Pertama*, Teori Islam Agama Serba Lengkap, hingga kedalam peraturan yang mengatur tentang permasalahan kenegaraan dan sistem yang dianutnya dengan mencontohkannya sesuai dengan sistem yang diterapkan Khulafah Rasyidin. *Kedua*, Islam Agama yang Lengkap dan mengatur hingga persoalan

[24] Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 9

[25] J.Suyuti pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 22.

[26] Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2016)

[27] Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2016), hlm.3

[28] Peraturan Perundangan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kenegaraan namun hanya sebatas nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam tidak sampai kepada sistem bernegara. *Ketiga,* pandangan yang mengatakan secara tegas bahwa Islam tidak mengatur hingga kepada permasalahan Politik apalagi hingga kepada sistem.[29]

Indonesia sendiri memiliki dua pandangan pola hubungan tetang Islam dan Negara Pasca Era Reformasi adalah sebagai berikut. *Pertama,* Kelompok Intergralistik yaitu Kelompok yang beragaapan bahwa syariah harus dijadikan sebagai dasar bernegara dan mengatakan bahwa gagasan negara yang paling ideal adalah negara yang berkonsep *ummah* (Komunitas Islam) yang mana kelompok ini menolak batas-batasan wilayah danmengakui prinsip Syura (Musyawarah) prinsip ini dalam penerapanya berbeda dengan prinsip demokrasi yang dikenal dalam Politik Modern. *Kedua*, Kelompok Etis Substantif yaitu kelompok yang menolak bahwa Islam mengatur keseluruhan urusan permasalahan terutama dalam permasalahan politik, kelompok ini berpendapat bahwa Islam hanya mengajarkan pondasi-pondasi dasar di dalam mengatur sistem suatu negara namun tidak mengatur tentang sistem yang bagaimana yang diinginkan oleh suatu masyarakat negara.[30]

Masing-masing kelompok tersebut tentu saja memiliki argumentasi-argumentasinya masing-masing yang mana dalam hal ini argumentasi teresebut tidak dibahas secara menyeluruh dalam penulisan ini namun hanya akan sedikit menyinggu dari sudut pandang manfaat dan kekurangan jika dua pola pandangan tentang Islam dan negara dilihat dari kondisi sosial Masyarakat Indonesia. Adapun kekurangan dan kelebihan kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Kelebihan kelompok Intergralistik *Pertama*, menunjukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mempunyai seperangkat peraturan yang lengkap bahkan mencakup segala aspek kehidupan. *Kedua*, menjamin terjadinya praktek penerimaan ajaran Islam dalam bidang kenegaraan di Indonesia (*Full Syari'ah*). *Ketiga*, kepentingan umat Islam dalam mengatur sistem kenegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia. Kekurangan kelompok Intergralistik. *Pertama*, menjadikan bangsa Indonesia hanya memilki satu corak saja. *Kedua*, Diskriminasi kepada kaum Non Muslim disebabkan mereka merasa juga berjuang untuk Indonesia. *Ketiga*, diyakinin akan terjadinya pemberontakan di daerah Timur Indonesia dan menginginkan melepas diri dan

[29] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaram, Sejarah dam Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 1.

[30] Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemkiran dan Praktik Politik Islam di Indonesai*,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 12-13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memerdekakan diri dari Indonesia. *Keempat*, akan terjadinya konflik sosial yang bernada SARA.

Kelebihan kelompok Etis Subtantif. *Pertama*, Persatuan dan kesatuan warga negara yang berbangsa dan bernegara di Indonesia terjalin dengan baik karena saling terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan antar umat beragama. *Kedua*, Menghilangkan Diskriminasi antar golongan karena hal tersebut berdasakna kesepakatan bersama. *Ketiga*. Menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Madani. *Keempat*, Indonesia menjadi contoh atas sifat toleransi di dunia. Kekurangan kelompok Etis Subtantif. *Pertama*, Penerapan Syariah tidak berjalan secara menyeluruh. *Kedua*, Lemahnya penegakan Hukum Islam di Indonesia.

Jika melihat permasalahan tentang pandangan Islam dan Negara di Indonesia dan telah melihat kelebihan dan kekurangannya tersebut maka sekilas kelompok yang paling cocok untuk mengurangi dampak Konflik adalah kelompok Etis Substantif namun tetap saja permasalahan tersebut akan terus berlarut-larut karena akan selalu ada Klaim Of True dari masing-masing Pihak. Sehingga memang harus dibutuhkan metode praktis dan tidak menyulitkan dalam penerapannya yaitu adalah Metode serba berkemungkinan atau Metode Mubah.

Implikasi Permasalahan ini juga akan dibahas tentang Permasalahan Fiqh Lingkungan yang membahas Permasalahan Penggunaan Kantong Plastik Indonesia. Jika melihat Zat Kantong Plastik tersebut, maka seluruh Ulama akan mengatakan bahwa zat Plastik itu Mubah atau boleh digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari namun jika sudah melihat data Fakta yang ada dilapangan tentang berapa banyak jumlah kerusakan yang disebabkan kantong Plastik apakah hukum mubah dalam penggunaan kantong Plastik akan tetap melekat.

Bermula dari Sifat Manusia yang Merupakan Makhluk ciptaan Allah SWT yang ditugaskan untuk selalu menghambakan dirinnya kepadanya yaitu Allah SWT.[31] Manusia juga membutuhkan sandang pangan papan, yang mana hal tersebut didapati di dalam lingkungan hidup yang ada dibumi Allah ini sebagai sumber daya nyata untuk bertahan hidup. Baik itu berupa unsur yang hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan maupun unsur yang mati seperti udara, air, tanah serta cahaya matahari.[32]

[31]Penjelasan ini tertuang di dalam QS. Adz Dzaariyat (51) : 56 yang berbunyi " *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku*".

[32] Achmad Baiquni, *Al-Qur'an dan Pengeahuan Kealaman*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lingkungan yang menjadi salah satu pinjakan utama dalam keberadaan manusia di dunia, sepertinya diangap tidak terlalu penting, bahkan banyak manusia yang menggap permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang tidak terlalu penting, walaupun manusia merupakan khalifah di bumi namun tetap saja manusia seperti menolak untuk berfikir tentang permasalahan ini, Al-Qur'an telah menjelaskan peran penting manusia di bumi seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6) : 165.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al An-am (6) :165) [34]

Permasalahan yang terjadi pada masa modern dewasa ini adalah semakin rusaknya lingkungan yang ada di bumi hal ini dibuktikan dengan banyaknnya permasalahan Pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan oleh sampah Plastik. Lebih parahnnya lagi Indonesia sendiri merupakan penyumbang sampah Plastik terbesar di dunia setelah Cina yang menghasilkan sampah plastik di laut mencapai 187,2 juta ton. Hal itu berdasarkan sumber data yang berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luas 65,7 hektar tanah yang diletakan kantong plastik.[35] Pencemaran lingkungan seperti ini merupakan faktor utama terhadap terganggunya kesehatan manusia.[36]

Lingkungan diartikan sebagai satu kesatuan yang mencakup semua ciptakan Tuhan atau Allah SWT baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, lingkungan juga

[33] QS. Al-An'am (6) : 165

[34] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 265

[35] Pramiati Purwaningrum, "UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN", *Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti Jakarta*, JTL Vol. 8, No.2, (Desember 2016), hlm, 141-147

[36] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 3

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sering diartikan sebagai sumber daya.[37] Ilmu lingkungan memiliki dua konsep yaitu konsep ekologi dan konsep ekosistem.[38] Pengertian ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan mahluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuannya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuannya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur yang dengan ekologi kita memahaminya.[39]

Ekologi juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara makluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya[40] Konsep ekologi inilah yang nanti akan berkembang menjadi konsep ekosistem yang mana ekosistem yang mana merupakan hubungan yang saling berkaitan antara makluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnnya yang terbentuk atas dua komponen yaitu komponen hidup (biotic) dan komponen tidak hidup (abiotic) yang dapat dibedakan sesuai dengan kondisi lingkungannya.[41]

Hubungan Islam dan Lingkungan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dengan suatu Penjelasan bahwa segala sesuatu yang dibumi ini harusllah seimbang. Yang mana Allah telah menciptakan bumi dengan proses yang sangat seimbang.[42] Semua ini telah dijelaskan Allah dalam Firmannya dalam QS. Fathir (35) : 27 dan Surat Ar-Ruum (30) : 48 yang berbunyi sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[37] Supriadi, *Penghantar Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

[38] Muhammad Erwin, Hukum *Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 6

[39] Soerjani, Lingkungan : *Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 2

[40] Niiniek Suparni, Pelestarian, *Pengelolahan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) , hlm. 3

[41] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 3

[42] Arif Zulkifli, *Pandangan Islam terhadap Lingkungan*,(Yogyakarta: Ecobook, 2017) hlm. 37

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ [43]

Artinya :

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. (QS. Fathir (30) : 27)[44]

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ [45]

Artinya :

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. (QS. Ruum (30) : 48)[46]

Dari penjelasan ayat di atas jelaslah bahwa Al-Qur'an sudah memerintahkan kita selalu dapat mengatur alam atau lingkungan kita dengan keseimbangan antara hal yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dan yang menjadi permasalahan adalah penggunaan kantong plastik, apakah sangat harus dibutuhkan atau tidak, dikarenakan dari dampak pencemaran yang disebabkan olehnnya.

Pencemaran Lingkungan yang disebabkan oleh plastik terutama kantong Plastik sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia disebabkan Indonesia merupakan

[43] QS. Fathir (35) : 27

[44] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 777

[45] QS. Rumm (30) : 48

[46] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 727

penyumbang kedua terbesar di dunia dalam hal sampah plastik.[47] Namun pemerintah dalam hal ini sepertinnya kurang memperdulikan permasalahan plastik ini walaupun dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: *Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*[48] Permasalahan tentang penggunaan Plastik ini sungguh sangat bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Pro dan kontra dalam penggunaan kantong Plastik ini sangat menjadi permasalahan pokok yang mana disebabkan bahwa kantong plastik merupakan suatu bahan yang praktis, murah dan mempunyai daya tahan yang kuat, sehingga sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak yang disebabkan kantong plastik juga sangat berbahaya, sejak proses pembuatan sampai pengelolahan akhir, sampah plastik ini memberikan permasalahan nyata bagi ekosistem lingkungan. Sehingga menyebabkan, dibutuhkannya pengkajian serius dalam hal penting tidaknnya kantong plastik di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pandangan Islam menyikapi permasalahan kantong plastik yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh manusia.

Jika permasalahan kantong Plastik tersebut dalam penyelesaiaannya menggunakan Metode Istinbat Hukum Konsep Mubah yang dilakukan oleh Syekh Ihsan Jampes, maka akan memunculkan hukum Penggunaan Kantong Plastik tersebut menjadi Makruh, apalagi jika UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) Tetang Pembangunan Berkelanjutan diterapkan maka hukum dari Makruh tersebut dapat berubah menjadi Haram, jika telah dikeluarkannya Peraturan tentang tidak bolehnya penggunaaan kantong Plastik. Hal ini disebabkan Konsep Mubah Syekh Ihsan Jampes Tidak menitik beratkan pertimbannyan kepada Akal dan Iptek saja namun lebih kepada Ijma dan Keadaan Realitas.

C. Rekontruksi Istinbath Hukum Islam

Rekontruksi Istinbath Hukum Islam Syekh Ihsan Jampes adalah Isinbath yang secara dilangsung mengambarkan segala sesuatu itu bersifat berkemungkinan dan boleh.

[47] Pramiati Purwaningrum, "UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN", *Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti Jakarta*, JTL Vol. 8, No.2, (Desember 2016), hlm, 141-147

[48] Pasal 1 ayat (3), UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hal ini disesuaikan dengan Tujuan dari Hukum itu sendiri yang mana Tujuan Hukum Islam bertujuan untuk kebahagian hidup manusia baik dan di dunia dan di akhirat.[49] Dengan cara dapat mengambil dan memilah mana yang baik dan buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri.[50] Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al-Anbiya (21) : 107.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ [51]

Artinya :

Kami Tidak Mengutus Kamu Muhammad Kecuali Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam.[52]

Permasalahan yang dialami dunia Islam saat ini adalah Fanatisme terhadap suatu Mazhab tertentu sehingga mudah sekali tersulut kecurigaan apabila ada sesuatu baru yang ditemukan dan tak jarang sering langsung melabeli hal tersebut dengan Produk Liberal. Maka tak heran jika Muhammad Abduh selaku Pelopor Teori Pemisahan Agama dan Negara sering dikatakan sebagai Pelopor Liberalisme di dunia Islam.

Realitas yang terjadi saat ini adalah hampir semua negara maju dan negara yang memiliki percampuran etnik dan budaya di dalam masyarakatnya, menerapkan teori Agama dan Negara tidak dicampur disebabkan sebagai bentuk toleransi dan bentuk penghormatan kepada masing-masing warga negara yang memiliki dan kesamaan yang sama di mata negara. Namun tetap saja masih ada golongan yang memiliki Pandangan yang kuat tentang suatu negara harus berlandaskan dengan nilai-nilai agama.[53]

Taklid dan Fanatisme suatu Mazhab Fikih merupakan awal permasalahan dari kebodohan dan keterbelakangan umat Islam saat ini, hal ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran terhadap terjadinya konflik antar masing-masing golongan Mazhab yang dilakukan pada Abad ke 13 Masehi saat jatuhnya Baghdad ketangan orang-orang Monggol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. [54]

[49] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

[50] Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6

[51] QS. Al- Anbiya (21) : 107

[52] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 585

[53] Soejatmoko, *Masa Depan Manusia: Antara Transedental dan Historis*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 11.

[54] Sobhi Mahmassani, *LA Philosophie Du Droit Dans L'Islam*, alih Bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Cet. 1 (Bandung: Almaarif, 1997), hlm. 143-144

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterbukaan Ijtihad pada saat ini memang sangat harus dilakukan dan direkontruksi ulang, karena ijtihad yang dilakukan berberapa Abad yang lalu tersebut dirasa sudah tidak dapat menjawab semua permasalahan hukum Islam Kontenporer dewasa ini. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pintu Ijtihad masih terbuka dan dirasa sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan kontenporer.[55]

Pro dan Kontra tentang Permasalahan Ijtihad ini masih saja terjadi kalangan umat Islam bahkan hingga saat ini, mereka memiliki argumentasi-argumentasi masing-masing-masing dalam Kebolehan dibukannya Kembali Pintu Ijtihad pada masa Kontenporer dewasa ini, adapun beberapa Argumentasi dari masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

1. Argumentasi Kelompok yang Menolak Terbukanya Ijtihad

 a. Pandangan Bahwa Al-Qur'an Sudah Lengkap dan sudah memenuhi segala Keperluan Manusia. Hal ini sesuai dengan QS.An-nahl : 89 yang berarti "*Dan Kami turunkan Kepadamu Al-Qur'an dan sebagai Penjelasan terhadap segala golongan*".

 b. Perkataan Umar tentang perbutan yang menggunakan akal dalam urusan agama: *Hati-hatilah terhadap orang yang semata-mata menggunakan ra'yunya, karena ia adalah musuh al-Sunah.*

 c. Perkataan Ali: Sekiranya mengamalkan agama semata dengan akal, tentu mengusap bagian bawah Khaf, pada sepatu lebih pantas dari padanya.[56]

2. Argumentasi Kelompok yang Membolehkan Ijtihad.

 a. Pandangan tentang Dasar Ijtihad, dalam QS. An-Nisa (4): 59.

 b. Sunaah yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal: *Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Maka Rasulullah bertanya kepadanya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab: Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Rasulullah bertanya lagi: Sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah? Jawab Muaz: Saya akan memutuskan*

[55] Taha Jabir Al Alwan, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh al Islami)*, alih bahasa Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontenporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 10

[56] Amir Mu'alim dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontenporer, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 48-49

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah lagi: Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah? Muaz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Rasulullah pun bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah.

c. Permasalahan tentang ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang terbatas namun Permasalahan baru terus bermunculan. Sehingga apabila tidak dilakukannya Ijtihad maka akan membuat hidup semakin sulit.[57]

Permasalahan tentang pembolehan dan Penolah Ijtihad ini sudah tidak terlalu dipermasalahakn karena hampir keseluruhan ulama pada masa ini setuju dengan pendapat bahwa Ijtihad boleh namun tentang pembukaan kembali pintu Ijtihad pada masa ini yang masih menjadi problem dengan berbagai alasan di dalamnya seperti sosok Mujtahid yang pantas melakukan Ijtihad hingga seberapa tinggi kedudukan akal di dalam Istinbath Hukum Islam.

Terlepas dari permasalahan Soal Pro dan Kontra tentang kebolehan ijtihad yang kita yakini bahwa Ijtihad itu boleh, maka permasalahan selanjutnya adalah terletak pada metode Istinbath Hukum Islam itu sendiri yang mana Istinbath Merupakan usaha serta upaya sungguh-sungguh-sungguh dalam mengali hukum dari Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan Ijtihad.[58]

Syekh Ihsan Jampes dalam Hal ini dalam melakukan Ijtihadnya menggunakan beberapa Pendekatan atau Metode dalam memahami agama, yang mana pendekatan disini adalah cara melihat suatu permasalahan dengan menggunakan salah satu bidang ilmu yang digunakan dalam memahami agama.[59] Sehingga tidak menjadi persoalan ketika dalam mencari kebenaran dengan menggunakan berbagai displin ilmu baik historis, sosial dan Normatif.[60]

Pendekatan yang digunakan Syekh Ihsan Jampes adalah Pendekatan Normatif, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparasi, Pendekatan Antropologis dan satu pendekatan yang saya temukann adalah pendekatan Kesepakatan atau Ijma. Pendekatan Normatif adalah Pedekatan berdasarkan hukum-hukum yang ada di masyarakat, terutama dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. [61]

[57] *Ibid,* hlm. 43-48

[58] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177

[59] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 28

[60] Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), hlm. 92

[61] Supiana, *Metode Studi Islam*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.83

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendekatan Historis pendekatan yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk melihat berbagai unsur seperti latar belakang, pelaku, tempat dan lain sebagainya. [62] Dalam menggunakan pendekatan ini Syekh Ihsan Jampes menjelaskan tentang sejarah kopi dan rokok serta alasan kenapa masyarakat Arab pada masa itu menghukumi kopi haram disebabkan ketidaktahuan dan kekhawatiran mereka bahwa kopi tersebut memabukkan karena pada masa itu kopi belum sampai kepada mereka.

Pendekatan Komparasi adalah Pendekatan mengemukakan ijtihad komparasi dengan cara membandingkan pendapat satu ulama dengan pendapat ulama lainnya yang berbeda kemudian mencari dari kedua hal tersebut yang mana yang paling terbaik. Pendekatan inisepertinya pendekatan yang paling banyak digunakan oleh Syekh Ihsan Jampes dalam Kitabnya Irsyad Al-Ikwan tersebut.

Pendekatan Terakhir adalah Pendekatan Ijma yang dilakukan oleh Syekh Ihsan Jampes. Ijma sendiri merupakan kesepakatan yang diakukan oleh para Mujtahid terhadap hukum Islam, secara praktis pendekatan Ijma adalah Kesepakatan para ulama dalam permasalahan hukum Islam dan hal ini dapat dijadikan argumentasi di dalam penetapan hukum Islam. [63] Pedekatan ini digunakan Syekh Ihsan Jampes dalam argumentasi beliau terhadap hukum Kebolehan Rokok, beliau menjelaskan bahwa Jumhur Ulama Menghukumi rokok itu boleh jika tidak menimbulkan kerusakan bagi pelakunya sedangkan bagi pelaku yang merokok mendapatkan Mudharat maka hukumya dapat menjdi Haram, karena menurut beliau mudharat yang didapat dari rokok adalah unsur luar yang datang.[64]

Pendekatan tentang Ijma tersebut menurut Penulis sendiri merupakan pendapat terbaik dan terbaru dalam mengadapi permasalahan karena lebih Praktis dan tidak membuang-buang waktu umat Islam yang mana banyak waktu umat Islam yang terbuang hanya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang bersifat Ijtihadi yang kebenarannya masih bersifat Relatif.

Implikasi dari Penerapan dari Pendekatan Ijma Syekh Ihsan Jampes ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan kontenporer Hukum Islam. Disebabkan karakter dari Metode Istinbath Hukum Islam tersebut sangat mudah dan Praktis diselesaikan. Contohnya saja permasalahan Agama dan Negara dapat begitu saja terselesaikan jika Ijma dijadikan sebagai Metode Istinbath, karena tidak membutuhkan

[62] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 46

[63] Muhammad Abu Zahra,*Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 308

[64] Abu Nahwa (ed.), *Kitab Kopi dan Rokok untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 57-63

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pertimbangan-pertimbangan lain dan menurut penulis sendiri lebih dapat meminimalisasikan konflik dan perdebatan yang tidak diperlukan. Sehingga kita dapat lebih memfokuskan permasalahan umat Islam kepada pembangunan berkelanjutan yang dapat mengankat harkat martabat dan memberikan kemaslahatan nyata bagi umat Islam itu sendiri.

Implikasi dari metode Ijma ini juga tidak hanya perbatasan Agama dan Negara saja atau permasalahan-permasalan yang berhubungan dengan sesuatu yang kontroversi, namun juga kepada sesuatu yang sebenarnya dibolehkan namun bisa berubah menjadi Haram. Contohnya saja Permasalahan dari Penggunaan Kantong Plastik, yang mana pada dasarnya Penggunaan Kantong Plastik ini boleh dan tidak ada perdebatan dalam unsur yang terkandung dalam Kantong plastik tentang hukum kebolehannya.

Para ulama menguhukumi penggunaan mubah namun jika menggunakan Pendekatan ijma yang dilakukan dengan mempertimbangkan data Fakta dan Pembangunan berkelanjutan maka Penggunaan Kantong Plastik dapat dijadikan Haram disebabkan oleh Kesepakatan yang direktualisasikan dengan dibuatnya Undang-Undang suatu Negara tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Jika metode ini didapat diterima dan diterapkan maka penyelesaian terhadap masalah akan menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan fungsi dari Agama Islam yaitu Mempersatukan, Menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan Manusia dengan dan melalui Jalur Perjanjian yang kuat.[65] Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Isra (17) : 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾[66]

Artinya:

"Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya". (QS. Al-Isra (17) : 34).[67]

Setelah melihat penjelasan di atas maka jelaslah memang sangat dibutuhkan adanya rekontrusksi Metode Ijtihad yang lebih dapat diterima oleh Masyarakat umum terutama masyarakat suatu negara, terutama Indonesia yang merupakan bangsa

[65] Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil' Alamin*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 331

[66] QS. Al Isra (17) : 34.

[67] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 502

Multikultural yang terdari dari berbagai etnik suku bangsa, berbagai macam bahasa dan berbagai macam agama dan bagaimana Kontribusi dari Pemikiran Syekh Ihsan jampes ini dalam menyelesaikan permasalahan Kontenporer.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mendapati beberapa kesimpulan diataranya sebagai berikut.

1. Pendapat Syekh Ihsan Jampes Tentang Kopi dan Rokok adalah Mubah. Adapun beberapa alasan tentang Pemberian Hukum Mubah kepada Kopi menurut Syekh Ihsan Jampes. *Pertama*, walaupun ada beberapa Ulama yang mengharamkan Kopi namun Menurut Syekh Ihsan Jampes argumentasi pengaharaman mereka masih belum jelas dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. beliau mencontohkan seperti kitab Hasyiyah al-Asybah karya Imam ar-Ramli yang beliau katakan argumentasinya tidak ada kalupun ada argumentasinya masih tidak jelas. *Kedua*, Beliau juga berpendapat bahwa Ijma Mayoritas Ulama mengatakan bahwa Kopi Hukumya boleh dan menurut beliau hukum ini yang terbaik dan harus di jadikan sandaran utama para ulama.

 Syekh Ihsan Jampes yang dalam hal ini juga menghukumi Rokok dengan Mubah, Adapun beberapa alasan kenapa rokok dapat dikatakan mubah menurut Syekh Ihsan Jampes adalah sebagai berikut. *Pertama*, Rokok merupakan benda suci dan tidak najis. *Kedua*, pengharaman terhadap rokok hanya terjadi bukan disebabkan tembakau tersebut namun disebabkan adannya unsur luar, klaim yang mengatakan bahwa rokok adalah mudharat bagi keseluruhan orang adalah klaim klaim tanpa dalil dan argumentasi. *Ketiga*, Jumhur ulama (Ijma) telah menakwilkan bahwa rokok hanya haram jika kepada orang-orang yang hanya mendapatkan mudharat jika merokok namun jika tidak maka hukumnya boleh dan ini merupakan dasar hukum yang paling layak dipegang menurut beliau. Dan Metode istinbath yang dilakukan Syekh Ihsan Jampes memiliki empat Pendekatan yang digunakan dalam Istinbath Hukum Islam, pendekatan tersebut seperti Pendekatan Normatif, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparasi dan satu pendekatan yang saya temukan adalah pendekatan Kesepakatan atau Ijma. Dalam permasalahan Hukum Islam yang ada di dalam Kitab Irsyad al Ikhwan beliau lebih banyak menggunakan Metode Komparasi di dalam Istinbath Hukumnya, namun dari itu semua sebenarnya beliau lebih menitikberatkan kepada Ijma atau Jumhur Ulama pada masa itu dalam penetapan Hukum. Sehingga bisa dikatakan bahwa metode Syekh Ihsan Jampes adalah Metode Ijma.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Konsep Mubah yang dibawakan oleh Syekh Ihsan Jampes adalah konsep serba berkemungkinan, jika permasalahan tersebut adalah permasalahan baru dan tidak ditemukan penjelasan yang jelas didalamnya maka hukumnya boleh. Jikalau ada mudharat di dalamnya selagi permasalahan tersebut tidak ada pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis secara jelas dan tegas dan bukan persoalan ibadah maka tetap dibolehkan karena mudharat yang ada dalam hal tersebut merupakan unsur yang datang dari luar. Implikasi dari Metode ini umumnya menganalogikan sesuatu dengan cara Fleksibel bahkan jika menggunakan metode Istinbath Syekh Ihsan jampes ini sesuatu yang awalnya boleh sekalipun dapat berubah menjadi haram sesuai dengan kondisi serta dampak yang akan ditimbulkan. Metode ini lebih mengedepankan kepada kesepakatan bersama atau Ijma yang dalam hal ini dicontohkan dalam kasus Hubungan Islam dan Negara serta Penggunaan Kantong Plastik pada masa dewasa ini.
3. Kontribusi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes bagi Permasalahan Kontenporer. *Pertama*, sebagai Khazanah Intektual di dalam metode istinbath hukum Islam dan pola pandang dalam menangapi setiap permasalahan yang ada. *Kedua*, Sebagai alat Pemersatu paham, untuk menyelesaikan permasalan pro dan kontra dalam menanggapi permasalahan-permasalahan baru yang penjelasannya masih belum jelas dan tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan hadis. *Ketiga*, Metode ini lebih Praktis dan Mudah dipahami, dimengerti dan diterima oleh berbagai unsur masyarakat, disebabkan metode ini yang praktis mudah sesuai dengan prinsip Musyawarah dan kedudukannya dapat mengingkat seluruh element masyarakat disebabkan karakternya yang merupakan kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran

Penulisan ini merupakan penulisan yang menitik beratkan permasalahannya kepada permasalahan Metode Istinbath Hukum Islam yang selama ini sering menjadi awal terjadinnya perbedaan pandangan dan paham dikalangan umat Islam. Sehingga banyak sekali waktu umat Islam yang terbuang sia-sia hanya terus-terusan berdebat tentang siapa yang paling benar. Namun dengan menggunakan metode Syekh Ihsan Jampes ini hemat Penulis Permasalahan perbedaan pandangan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah asalkan adannya kesepakata bersama. Untuk menjalankan menjalankan metode ini adalah dengan membuat suatu perjanjian yang mengikat yang diakui oleh seluruh element masyarakat dan hal tersebut adalah Undang-Undang.

Peran dari Negara dapat lebih ditonjolkan sebagai wadah pemersatu maka dalam pembuatan Undang-Undang ada baiknya seluruh perwakilan element masyarakat juga diikutsertakan sehingga dapat menjangkau lebih luas bukan hanya dari anggota Legislatif

saja yang sarat akan kepentingan di dalamnya. Penulisan seungguh sangat memiliki banyak kekurang oleh karena itu masukan dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik., M Rusli Karim (Ed)., 1990, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta

Alba, Cecep., 2012, *Tasawuf dan Tarekat Dimensi Esonteris Ajaran Islam*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Ali, Muhammad Daud., 2013, *Hukum Islam Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin., 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Alfian., 1983, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Amin, Samsul Munir., 2004, Ilmu Tasawuf, Jakarta: Amzah.

Arijulmanan., 2015, "Dinamika Fiqh Islam di Indonesia", dalam Jurnal *AL MASHLAHAH* , Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol. 3, No. 1, Juni 2015, Bogor: STAI Al-Hidayah.

Atabik, Ahmad., 2015, "Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Alqur'an dan Sunnah", dalam Jurnal *YUDISIA*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Kudus: STAIN Kudus.

Azhari, Fathurrahman., 2016, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", *Al-Tahrim*, Vol. 16, No. 1, Mei 2016, Banjarmasin: IAIN Antasari.

Baiquni, Achmad., 1997, *Al-Qur'an dan Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Bahri, Syamsul., 2011, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum Analisis Kajian Dewan Hisbah Persis", dalam Jurnal *KANUN*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII Desember, 2011, Darussalam Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Chamami, M. Rikza., "KH Ahmad Dahlan: Ahli Falak Nusantara", dikutip dari www.nu.or.id, diakses pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 jam 04.10 WIB.

Dahlan, Ihsan., *Sirajt Al Thalibin*, Jeddah: Al Haramain

Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Duski., 2013, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawÎ" , Jurnal *AL-'ADALAH,* Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Pelembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

Efendy, Bahtiar., 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemkiran dan Praktik Politik Islam di Indonesai,* Jakarta: Paramadina.

Efendi, Satria., 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Erwin, Muhammad., 2009, Hukum *Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama.

Ensikopedia Islam, 2002, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ensiklopedi Dakwah., 2004, Yogyakarta: LPPAI UII.

Firmansya M. Ramadhani dan Rustam., 2017, "Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi", dalam Jurnal *Kesehatan,* Volume VIII, Nomor 2, Agustus 2017, Palembang: STIK Siti Khadijah.

Ghazali, 1324 H, *Al-Mustashfa*, JUZ II, Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyyah.

Ghulsaniy, Mahdi., 1991, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Hadi, Abdul., 2018, *KH. Hasyim Asy'ari Sehimpun Cerita, Cinta, dan Karya Maha Guru Ulama Nusantara*, Yogyakarta: Diva Press.

Hakim, Abdul Hamid., *Al Bayan*, Padang Panjang: Sa'adiyah Putra.

Hurmain., 2014, "Karakteristik Ilmu Furuq dan Usul Tela'ah Awal Kitab Al-Furuq Al-Fiqhiyah Wa-Al-Ushuliyah", Karya Ya'qub Bin Abd-Al Wahab, dalam Jurnal *AN-NIDA, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No.2 Juli - Desember 2014.

Ihsan, Muhammad., 2017, "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", dalam Jurnal *AL-QADHA,* Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1, 2017. Aceh: IAIN Langsa.

Ilyas, Hamim., 2018, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil' Alamin*, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.

Isfahaniy, Raghib al., 2007, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr.

Jampes, Ihsan., *Irsyad al-Ikhwan Fi Syurbi al-Qahwati wa al-Dukhan*, TT: Maktaban Ibn ad-Damaki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kansil., Julianto., 1987, Sejarah *Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Erlangga.

Kartodirjo, Sartono., 1992, *Pengantar Sejarah Indonesia baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khazin, Muhdiyyin., 2004, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka.

Kushidayati, Lina Kushidayati, dkk., 2014, "Pengembangan Ilmu Fikih dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *YUDISIA*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Kholiq, Arifani Nur., 2014, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", dalam Jurnal *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014 Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembilan.

Koto, Alaiddin., 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Suatu Pengantar*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Mahmassani, Sobhi., 1997, *LA Philosophie Du Droit Dans L'Islam*, alih Bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Almaarif.

Miqa, Abu Bakr Ismail Muhammad., 1985, *al-Ra'y wa Atsaruh fi Madrasat al-Madinat: Dirasat Manhajjiyyat Tathbiqiyyat Tatsbutu Shalahiyyat al-Syari'at li Kull Zaman wa Makan*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Mu'allim, Amir., Yusdani., 1997, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

_ _ _ _ _ _., 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.

_ _ _ _ _ _., 2005, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontenporer*, Yogyakarta: UII Press

Mubarok, Jaih., 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Mughni, Busrol Karim A., *Syekh Ihsan Bin Dahlan Jampes Kediri Pengarangan Siraj Al Thalibin*, Kediri: PP Al-Ihsan Jampes.

Munawir, Imam., 1984, *Sikap Islam terhadap Kekerasan , Damai, Toleransi dan Solidaritas*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Mustofa., Abdul Wahid., 2009, *Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Sinar Grafika.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nahwa, Abu (ed.)., 2009, *Kitab Kopi dan Rokok untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Berat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Narya, Farid., 2015, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Tahkim*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. XI No. 1, Juni 2015, Ambon,: IAIN Ambon.

Nata, Abuddin., 2009, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pemadi., 2004, *Pengantar Ilmu Tasawuf,* Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundangan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pramiati Purwaningrum, "UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN", *FAKTL*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, Jakarta: Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta.

Pulungan J.Suyuti., 2002, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers.

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, 1999, terj. Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press.

Qaradhawi, Yusuf Al., 2014, *Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiddah Fii Dhau'l Suq'ani was sunnah, ahli bahasa Aunur Rafiq Saleh Tamhid*, Jakarta: Robbani Press.

Rahmadi, Takdir., 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Rahman, Zaini., 2016, *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka pelajar.

Rahmawati., 2012, "Metode Istinbath Hukum telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy", *Disertasi Doktor*, Makasar: UIN Alauddin Makasar.

Sabaruddin, Juru Kunci Penjaga Makam Syekh Ihsan Jampes, Kediri,11Desember 2018.

Sjadzali, Munawir., 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.

Sjadzali, Munawir., 1993, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dam Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Silalahi, Daud., 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.

Siraj, Khozin., 1984, *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya Alirab-Alirannya Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Shiddiqi, Nourouzzaman., 1997, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjani., 1987, *Lingkungan :Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan,* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soejatmoko., 1992, *Masa Depan Manusia: Antara Transedental dan Historis*, Surabaya: Usaha Nasional.

Suhartono., 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suparmi, Niiniek., 1992, *Pelestarian, Pengelolahan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supiana., 2017, *Metode Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Supriyadi, Dedi., 2013, *Penghantar Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Syah, Ismail Muhammad, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syukur, M. Asywadie., 1990, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Taha Jabir Al Alwan, 2001, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh al Islami)*, alih bahasa Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontenporer*, Yogyakarta: UII Press.

Trigiyatno, Ali., 2011, "Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhamadiyah", *Jurnal Penelitian* Vol. 8, No. 1 Mei 2011 Pekalongan: *STAIN Pekalongan.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya, 2004, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1999, Tentang Hak asasi Manusia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Yusdani., 2015, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Yusdani., 2016, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberalisasi,* Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Zahra, Muhammad Abu., 1994, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Zulkifli., 2014, "Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an)", Jurnal *Hukum Islam*. Vol. XIV No. 1, Juni 2014, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zulkifli, Arif., 2017, *Pandangan Islam terhadap Lingkungan*, Yogyakarta: Ecobook.

Zulqarnain., 2012, "Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah", *Al-RISALAH*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Desember 2012.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I : Foto Penulis dan KH. Busrol selaku cucu Syekh Ihsan Jampes di Kediri



Lampiran II : Foto Penulis dan Bapak Sabaruddin selaku Juru Kunci Makam Syekh Ihsan Jampes di Kediri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Lampiran III : Foto Penulis di depan Pondok Pesantren Ihsan Jampes di Kediri



Lampiran IV : Foto Penulis di depan Rumah Kediaman Syekh Ihsan Jampes

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http.//library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1088635908/Perpus/10/Div.PP/ III/ 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ismanto**
NIK	: **861002112**
Jabatan	: **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Fathur Rahman
Nomor Mahasiswa	: 17913051
Fakultas / Prodi	: FIAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah	: Studi Pemikiran Syekh Ihsan Jampes Tentang Konsep Mubah Dalam Kitab Irsyad Al Ikhwan Fi Syurb Al Qahwati Wa Dukhon

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **6 (Enam) %.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2019
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto
NIK: 861002112

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

studi pemikiran syekh Ihsan jampes tentang konsep mubah dalam kitab irsyad al ikhwan fi syurbi al qahwati wa dukhon

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	1%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zulhusnimatrisat.blogspot.my Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	edoc.site Internet Source	1%
6	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	lenterakehidupansantri46.blogspot.com	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1%

10 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source
1%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran V : Curricullum Vitae

CURRICULLUME VITAE

A. Biodata Pribadi



1. Nama : Muhammad Fathur Rahman
2. Nama Ayah : H. Agusben Candra S
3. Nama Ibu : Hj. Yuli Fivi Yanti
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. TTL : Kijang, 14 Maret 1996
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat : Bintan, Kepulauan Riau
10. No Hp : 082220391399
11. Email : Fr23189@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. SD : SDN 002 Bintan Timur 2001-2007
 b. SMP/MTs : MTs. Madani Unggulan Bintan 2007-2010
 c. SMA : SMAN 1 Bintan 2010-2013
 d. S I (2013-2017) : Universitas Islam Indonesi., Jur. Ahwal Syakhsiyyah
 e. S II (2017-2019) : Universitas Islam Indonesia. Jur. Hukum Islam
2. Pendidikan Non Formal
 a. TPA Nurul Iman (2001-2007)
 b. Pondok Pesantran Madani Bintan (2007-2010)
 c. Lembaga Kajian Ilmu Agama Islam Krapyak (2013-2015)
 d. Pendidikan Bahasa Arab Cilacs UII (2019)

C. Prestasi

1. Juara Nilai UN tertinggi ke 8 seprovinsi Kepulauan Riau. (2010)
2. Juara 1 kelas XI di SMAN 1 Bintan (2012)
3. Juara 2 Kelas XII di SMAN 1 Bintan (2012), (2013)
4. Juara 3 acapella sekepulauan Riau Tahun (2012)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA